

**USULAN AWAL**

**Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia**

**Periode 2020-2022**

**Jakarta, 2020**

## 1. Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Pemilihan Umum RI</li><li>2. Badan Pengawas Pemilu RI</li><li>3. Kementerian Dalam Negeri</li><li>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mempunyai portal informasi berbasis *website* untuk hampir setiap tahapan pemilu. Akan tetapi, portal KPU saat ini merupakan portal informasi yang dihimpun dari berbagai sistem informasi. Sistem informasi Pemilihan Umum (Pemilu) tersebar di berbagai domain yang berbeda dan tidak tersentralisasi. Misalnya Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (SILON), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Tahapan (SITAP), dan sebagainya. Oleh karena itu, ada beberapa masalah dihadapi publik dalam menggunakan layanan sistem informasi tersebut.

Permasalahan yang pertama yaitu data dan informasi tidak tersedia setiap waktu dan tidak dalam format data terbuka. Kedua, data dan informasi Pemilu tersebar dan tidak terkoneksi satu sama lain. Misalnya, data perolehan suara tidak terhubung dengan profil lengkap calon terpilih. Selanjutnya, data dari pemilu ke pemilu tidak terhubung sehingga publik tidak bisa melihat fenomena secara historikal. Inovasi keterbukaan data dan informasi pemilu terjadi ketika Pemilu tahun 2014, dimana KPU mengumumkan secara daring daftar calon sementara dan rekapitulasi secara elektronik. Namun, setelah Pemilu 2014 belum tampak terobosan baru yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya banyak pembatasan dalam interaksi fisik di berbagai wilayah di Indonesia. Terobosan baru diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya portal informasi yang lengkap akan memudahkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengetahui semua informasi yang mereka perlukan tanpa adanya interaksi fisik yang signifikan.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Program ini mendorong penyelenggara pemilu menyediakan data-data pemilu dalam format terbuka yang dapat diakses semua kelompok masyarakat.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Keterbukaan data pemilu bermanfaat bagi pemilih, kandidat, penyelenggara, dan pengawas dalam pemilu. Ketersediaan data terbuka berguna bagi berbagai kalangan untuk mengakses informasi terperinci yang sama dengan yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Data terbuka memungkinkan semua kalangan mengikuti dan memahami proses dan hasil pemilu.</p> <p>Data terbuka juga memungkinkan pemilu berjalan lebih inklusif, transparan, dan terpercaya. Informasi yang transparan akan mencegah terjadinya konflik akibat ketidakpuasan atau penolakan terhadap hasil pemilu. Prinsip keterbukaan mampu menopang integritas dari proses dan hasil pemilu. Setiap proses pemilu dapat dinikmati dan dikawal secara kasat mata. Bahkan, publik dapat mencatat atau merekam kembali setiap data dan informasi yang terlihat, untuk disajikan kembali dengan tampilan yang lebih kreatif dan memikat.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Program penguatan ekosistem keterbukaan data dan informasi pemilu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang terbuka diharapkan mampu merangsang partisipasi masyarakat yang lebih bermakna seperti keaktifan untuk mencari informasi tentang kandidat dan turut mengawal jalannya penghitungan suara. Seiring dengan itu, diharapkan kepercayaan masyarakat juga kian tumbuh.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini sejalan dengan Program Prioritas RPJMN yaitu Konsolidasi Demokrasi dan Sustainable Development Goals (SDGs) Goal ke-16 yakni menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.	
Informasi tambahan.	Keterbukaan data dan informasi pemilu menjadi faktor penting bagi negara yang berlandaskan prinsip demokrasi. Setiap tahapan pemilu dapat dikawal oleh publik melalui catatan dan rekaman data yang dapat diakses secara luas. Hal ini akan memperkuat legitimasi proses pemilu.	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya portal resmi pusat sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang mengintegrasikan dan menyediakan data dalam format terbuka ( <i>open data</i> ) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu	Januari 2021	Desember 2022

2. Tersedianya dasar hukum untuk pelaksanaan rekapitulasi elektronik di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	

## 2. Ketersediaan dan Publikasi Data Air Minum

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>
CRPG - Center for Regulation Policy and Governance

**Januari 2021 - Desember 2022**

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Penyedia Air Minum Lainnya

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Selama ini, konsumen air minum tidak mengetahui kualitas air yang mereka gunakan baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Konsumen berhak mengetahui informasi mengenai Air MInum Aman.

Air Minum Aman sendiri memiliki dua dimensi data: (a) Kualitas Air Minum yang disediakan oleh Penyedia Air Minum memenuhi persyaratan kualitas air minum aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan (b) Penyedia Air Minum secara reguler membuat dan memperbaharui Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) serta melaporkannya pada pemerintah. Kedua macam data ini harus diketahui oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan sedang merampungkan revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 mengenai Persyaratan Kualitas Air Minum (Revisi PKAM) dan Kementerian Pekerjaan Umum sedang merampungkan revisi PP 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM). Dalam Revisi PKAM terdapat pasal-pasal yang mewajibkan penyedia air minum, baik PDAM, pengelola kota mandiri maupun pengelola gedung dan penyedia air minum lainnya untuk mempublikasikan hasil pengecekan kualitas air minum mereka di website maupun papan pengumuman kantor mereka. Data pemenuhan kualitas air minum dan data pembuatan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) akan dipergunakan oleh Kementerian Kesehatan dan Bappenas untuk menyusun laporan pencapaian SDGs.

Saat ini, masih belum terdapat kesesuaian definisi tentang apa yang dimaksud dengan air minum “aman” dan “layak”, sehingga asumsi dan definisi yang dipergunakan dalam berbagai survei seringkali berbeda. Namun demikian, segera setelah Revisi PKAM selesai, akan terdapat kesatuan definisi



hukum mengenai air minum aman yang harus dijadikan acuan di Indonesia. Revisi PKAM juga telah memuat ketentuan dimana manajemen data kualitas air minum aman dan RPAM wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Open Data.

Namun, belum ada pelibatan publik dalam proses revisi peraturan dan implementasi ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengawalan publik sehingga revisi peraturan dan implementasinya dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan publik.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Ketersediaan dan publikasi data Air Minum Aman</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Pelaksanaan komitmen tersebut dapat memberikan akses pada seluruh konsumen air minum untuk mengetahui data kualitas air minum yang mereka terima.</p> <p>Data ini menjadi penting terutama di masa pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi COVID-19. Pertama, dengan adanya data air minum, pemerintah telah berkontribusi dalam menyediakan air minum yang bersih dan aman. Hal ini juga secara tidak langsung akan mendorong pola hidup masyarakat untuk lebih higienis agar pandemi COVID-19 tidak terulang.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas. Data kualitas air minum yang dapat diakses oleh publik akan meningkatkan transparansi pemerintah dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu, pengecekan kualitas air minum secara berkala adalah bagian akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat luas hingga level desa.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini mendukung tujuan ke-6 SDGs yakni Air Bersih dan Sanitasi Layak.</p> <p>Selain itu, program ini juga sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan</p>

Informasi tambahan.	Komitmen ini juga memiliki manfaat bagi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (mengetahui secara rutin data kualitas air minum untuk kepentingan perencanaan pembangunan)</li> <li>b. BPPSPAM PU (mengetahui data untuk kepentingan benchmarking Penyedia Air Minum)</li> <li>c. Ombudsman pusat dan daerah (mengetahui apakah penyedia air minum memenuhi kewajiban standar pelayanan minimal)</li> </ol>	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Publikasi aturan mengenai ketersediaan dan keterbukaan data kualitas air minum di Indonesia.	Januari 2021	Desember 2022
2. Pelatihan <i>water safety audit</i> agar penyedia air minum memiliki kapasitas dalam mengecek kualitas air minum.	Januari 2021	Desember 2022
3. Tercapainya publikasi data air minum aman dan RPAM di 20 (dua puluh) Penyedia Air	Januari 2021	Desember 2022

Minum.		
4. Tersedianya sistem informasi air minum aman di Kementerian Kesehatan yang menggunakan prinsip Open Data	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	UNICEF dan WHO

### 3. Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nadhlatul Ulama	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Administrasi Negara</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Di tengah masyarakat Indonesia, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan publik akibat adanya konflik vertikal (dengan pemerintah) maupun horizontal (dengan kelompok lain). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan populasi tersembunyi yang tidak mendapatkan hak sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan jurang atau gap kesejahteraan antara kelompok-kelompok yang tereklusi tersebut dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, terdapat kelompok yang bermasalah dengan identitas keagamaan dan mendapatkan stigma negatif di masyarakat, sehingga mereka tidak diterima secara sosial dan politik, seperti kelompok waria, kelompok adat, dan kelompok korban politik tahun 1965. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai akses terhadap intervensi sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak terdata oleh pemerintah sebagai penerima BLT.</p> <p>Program ini menjadi lebih signifikan di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa ketidaksetaraan sosial berkontribusi dalam penyebaran pandemi (Turchin, 2020). Di Amerika Serikat, korban terdampak COVID-19 paling besar adalah African-American yang memiliki batasan mobilitas sosial dibanding kelompok lainnya. Aksesibilitas mereka terhadap pelayanan kesehatan sangat rendah.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal yang disusun bersama oleh Lembaga Administrasi Negara dan organisasi masyarakat sipil.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Model pelayanan publik untuk kelompok marginal menggunakan pendekatan inklusi sosial. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal. Misalnya, memberikan pengakuan atas identitas kelompok marginal yang tereksklusi ini dalam data kependudukan akan membuka akses pelayanan kesehatan bagi mereka. Hal ini menjadi penting terutama dalam masa pandemi agar penanganan pandemi di komunitas marginal yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan dapat berjalan optimal.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai Keterbukaan Pemerintah yakni nilai inklusif. Inklusivitas dapat dicapai jika kelompok yang tereksklusi bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara selayaknya warga negara pada umumnya. Dengan kata lain, program ini menasar pada pembuatan model pelayanan publik yang dapat merangkul/menginklusi kelompok marginal atau kelompok yang tereksklusi.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini sejalan dengan Program Prioritas RPJMN terkait Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu khususnya tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir serta Goal 1 dari SDGs untuk memberantas kemiskinan.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>

1. Tersedianya naskah akademik sebagai landasan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal	Januari 2021	Desember 2021
2. Modul yang berisi model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal	Januari 2022	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	



#### 4. Revitalisasi Peran Desa dalam Kebijakan Pendataan Nasional

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Lakpesdam PBNU, FITRA, ALTERASI, KEMITRAAN, INFID	
<b>Januari 2021 – Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li><li>2. Kementerian Dalam Negeri</li><li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>4. Kementerian Sosial</li><li>5. Badan Pusat Statistik</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Saat ini, banyak warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah walaupun mereka masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan. Masalah ini muncul karena mereka tidak masuk ke dalam data yang dimiliki oleh pemerintah sebagai penerima bantuan. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari pihak Rukun Tetangga (RT) di beberapa daerah terkait kurangnya jumlah bantuan sosial jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan. Selain itu, jumlah pengaduan terkait bantuan sosial juga terhitung tinggi. Laporan SP4N-LAPOR! menyatakan bahwa terdapat 33% pengaduan terkait dengan penerimaan bantuan sosial yang diterima melalui aplikasi LAPOR! dalam masa pandemi COVID-19.

Pertama, masalah di atas mengisyaratkan adanya kekacauan data yang sudah terlihat di lapangan. Misalnya, data penerima bantuan untuk COVID-19 yang tidak sesuai merupakan akibat dari belum adanya revitalisasi data selama 4 tahun walaupun Kementerian Sosial memiliki aturan untuk memperbarui data 3 kali dalam satu tahun. Selain itu, adanya *exclusion error* yakni eksklusi masyarakat yang tidak memiliki NIK. Oleh karena itu, perlu adanya inklusi bagi masyarakat yang tidak memiliki NIK dalam pendataan di level desa.

Dari sisi regulasi, UU nomor 16 tahun 1997 menjadikan BPS sebagai lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan pendataan. Namun, sebenarnya, UU Desa menjelaskan adanya kemungkinan pemberian kewenangan pada desa di bidang pemerintahan tapi tidak semua desa memiliki daftar kewenangan. Selama ini, juga tidak ada koordinasi dengan desa dalam pendataan dan pemantauan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, tahapan pendataan yang dituangkan dalam Permendes No.6 tahun 2020 memberikan celah untuk mengadakan musyawarah

desa terkait pendataan.

Jika Desa melakukan pendataan, perlu adanya peraturan yang mempertegas adanya pemberian kewenangan pendataan bagi pemerintah Desa karena selama ini wewenang pendataan berada di level Kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan naskah akademik yang menguatkan regulasi yang sudah ada misalnya Permendes no.6 tahun 2020 dan Permensos no. 5 tahun 2019 untuk memberikan kewenangan hak asal usul desa dan tata kelola pemerintah.

Pemberian kewenangan pada desa juga akan menjawab permasalahan anggaran pendataan. Selama ini, pendanaan untuk pendataan yang berasal dari dinas sosial cukup kecil, sehingga seringkali tidak cukup. Anggaran yang ada untuk pendataan juga hanya ada di level Kabupaten. Pemberian wewenang pada pemerintah desa juga perlu dibarengi dengan adanya aturan terkait penganggaran dana desa untuk pendataan.

Kedua, terkait mekanisme pendataan data baru, sebenarnya ada mekanisme desa dalam mekanisme pendataan yang dipublikasikan oleh Kementerian Sosial. Namun, dalam kenyataannya, pihak Kementerian Sosial yang melakukan pendataan, bukan pihak desa yang menjalankan musyawarah khusus untuk desanya. Dengan kata lain, proses pengumpulan data banyak yang tidak melibatkan musyawarah desa. Masalah utama yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai kewenangan apa yang diberikan kepada desa. Perlu adanya alur baru dalam mekanisme pendataan yang bisa digunakan di kemudian hari juga dan tidak terbatas pada konteks pandemi. Dalam hal ini, ada inisiatif sistem informasi desa yang sudah banyak digunakan

di berbagai desa. Sistem ini bisa menjadi modal untuk pendataan di level desa yang hasilnya dapat ditarik oleh Kementerian Sosial dan BPS.

Ketiga, masalah ini diperburuk dengan tidak adanya kapasitas yang cukup untuk pendataan karena kurangnya pelatihan terkait pendataan. Tenaga di level Kabupaten yang ditunjuk untuk menginput data juga hanya sedikit, sehingga data sulit untuk diperbarui. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi sistemik melalui konsolidasi. Masing-masing K/L mempunyai jalur kaki tangan ke desa. Jika ada sinergi dari setiap K/L untuk berkolaborasi dalam pendataan ini, maka setiap pendamping desa dari setiap K/L misalnya KPMD dan Pendamping PKH dapat memiliki peran untuk bekerja sama. Hal ini diiringi dengan penguatan kapasitas dan juga training/sosialisasi di level desa

Bappenas dalam hal ini bergerak sebagai konsolidator K/L dalam berbagai level sehingga akan ada regulasi yang jelas dalam perspektif hukum.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Pemerintah desa akan dilibatkan untuk mendata warganya terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Pelibatan ini dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan oleh desa khusus untuk pendataan orang miskin. Musyawarah ini akan menghasilkan data orang miskin yang akan dipampang di Info Desa. Data yang sudah disepakati akan ditetapkan oleh kepala desa untuk diberikan ke pihak kabupaten.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Pemerintah pusat perlu membuat kebijakan baru yang mendorong pembaruan data berbasis data desa. Dengan kata lain, pemerintah Desa wajib melakukan pendataan terutama data makro untuk penerima bantuan sosial seperti penerima PKH (Program Keluarga Harapan yakni program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin). Pemerintah desa dalam hal ini memiliki akses lebih dekat pada warganya sehingga pendataan diharapkan dapat menjadi lebih akurat.</p> <p>Pembaruan data berbasis desa akan menjangkau warga-warga yang sebelumnya tidak terdata, sehingga mereka dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan terutama di masa pasca-pandemi COVID-19. Warga-warga tersebut dapat masuk dalam data penerima bantuan sosial yang terbaru jika pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam pendataan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Ketika pemerintah desa melakukan pendataan warganya yang membutuhkan bantuan, maka secara tidak langsung warga tersebut mengetahui bahwa mereka berhak menerima bantuan. Oleh karena itu, komitmen ini mendorong adanya transparansi data penerima bantuan dari pemerintah. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan pada warganya yang membutuhkan bantuan. Terakhir, pendataan berbasis data desa akan</p>

	mendorong adanya partisipasi warga desa dalam memberikan informasi terkait warga desa yang membutuhkan bantuan.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Program ini sejalan dengan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN 2020-2024 yakni Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh terutama meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial.</p> <p>Selain itu, program ini akan mendukung Goal 1 dalam SDGs yakni Tanpa Kemiskinan.</p>	
Informasi tambahan.		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Revisi Permendes no. 6 yang menjadi landasan revitalisasi peran desa dalam pendataan	Januari 2021	Desember 2022

nasional		
2. Revisi Permensos 5 / 2019 tentang DTKS.	Januari 2021	Desember 2022
3. Tersedianya mekanisme pendataan berbasis desa melalui musdes	Januari 2021	Desember 2022
4. Penguatan kapasitas desa dalam pendataan melalui pelatihan.	Januari 2021	Desember 2022
5. Revisi UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		

Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

### 5. Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Melalui *Program Review*

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Yayasan TIFA	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	



Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Selama ini, ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan lebih banyak dibuka pada proses perencanaan salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat desa hingga nasional. Sayangnya, keterlibatan masyarakat seringkali hanya berhenti pada tahapan tersebut. Publik belum banyak dilibatkan dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi program.

Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah sudah semestinya terlibat langsung untuk menilai apakah program tersebut bermanfaat, perlu dilanjutkan, dikaji ulang, atau harus dihentikan dan digantikan dengan program yang lebih sesuai. Penilaian publik ini tidak hanya semata-mata untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan program pembangunan telah dijalankan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mengkaji dampak dari program-program tersebut serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Dalam masa pandemi COVID-19, banyak program yang diinisiasi pemerintah guna menangani dampak pandemi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu prakerja, dan lainnya. Program ini menysasar langsung masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, belum ada evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan program-program tersebut pada penerima manfaat, yaitu masyarakat.

Mekanisme *Program Review* memungkinkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam menilai dampak dan kemanfaatan sebuah program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena *Program Review* dilaksanakan dengan menggunakan konsep pelibatan masyarakat dalam proses yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Dalam

	<p>“Program Review’, terdapat diskusi terstruktur dengan pengampu kebijakan, masyarakat, dan tenaga ahli yang dapat menghasilkan penilaian dan rekomendasi terkait program yang sudah berjalan.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Memperkenalkan mekanisme evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat dengan mekanisme

	<i>Program Review</i>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Pelaksanaan <i>Program Review</i> berfokus pada evaluasi kemanfaatan dan dampak program bagi masyarakat, bukan evaluasi teknokratis seperti penyerapan anggaran maupun ketertiban administrasi. Dengan adanya <i>Program Review</i>, diharapkan program pembangunan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga sumber daya yang tersedia juga dapat dimanfaatkan lebih efisien untuk program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sesuai dengan nilai Keterbukaan Pemerintah yakni adanya, akuntabilitas, partisipasi dan pelibatan publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Partisipasi dan pelibatan publik dalam evaluasi program pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, komitmen ini mendukung reformasi keterbukaan pemerintah karena memungkinkan publik untuk memiliki suara dalam menentukan apakah suatu program layak untuk terus dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau dihentikan.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama indikator 16.7 yaitu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Terkait dengan RPJMN 2020-2024, komitmen ini mendorong penguatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik dalam hal pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit</p>

	<p>penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
Informasi tambahan.	<p>Metode <i>Program Review</i> telah dilaksanakan di Kanada dan Jepang dengan sejumlah capaian positif. Dengan menerapkan <i>Program Review</i> pada periode 90an, Pemerintah Kanada berhasil mencapai keseimbangan bahkan surplus pada neraca pendapatan dan belanja negara serta naiknya Gross National Product (GNP). Di Jepang metode <i>Program Review</i> berkontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi pegawai negeri, serta penghematan belanja pemerintah.</p> <p><i>Program Review</i> bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan akuntabel melalui pelibatan aktif masyarakat, meningkatkan efisiensi anggaran dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan program-program pemerintah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dari program pembangunan.</p> <p>Program review ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan Japan Initiative atas dukungan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang dalam dua tahapan yaitu sosialisasi dan implementasi awal.</p>

Indikator dengan terukur: capaian target	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Sosialisasi modul <i>Program Review</i> yang sudah diadaptasi dalam konteks Indonesia	Januari 2021	Februari 2021
2. <i>Pilot project Program Review</i> di beberapa desa terkait dengan program yang dilaksanakan menggunakan APBDesa.	Maret 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		

E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 6. Pelibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penurunan Stunting

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Wahana Visi Indonesia (WVI)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan</li> <li>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama masih menjadi salah satu isu kesehatan di Indonesia. Laporan Pemantauan Status Gizi dan Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia belum mencapai batas ambang yang ditetapkan WHO (Bimo, 2019). Selanjutnya, di tahun 2018, laporan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan angka stunting masih sebesar 30,8%. Permasalahan stunting yang dihadapi Indonesia saat ini akan memiliki dampak pada penurunan kualitas SDM Indonesia di masa depan, Hal ini dikarenakan kekurangan nutrisi pada periode balita akan menyebabkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang tidak maksimal.</p> <p>Stunting menjadi isu yang semakin relevan terutama di masa pandemi. Rendahnya jumlah nutrisi yang diperoleh oleh balita akan membuat daya tahan tubuh mereka semakin lemah. Hal ini akan membuat balita semakin rentan terpapar virus atau penyakit lain. Situasi ini akan memperburuk pandemi dan membuat proses pemulihan pasca-pandemi semakin lambat karena adanya kekhawatiran munculnya episentrum baru akibat rendahnya daya tahan tubuh balita.</p> <p>Usulan ini mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas layanan melalui monitoring bersama dan merencanakan perbaikan layanan. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa yang berada dibawah koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme pelibatan masyarakat ini.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Pelibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) untuk memfasilitasi pendekatan akuntabilitas sosial di tingkat desa dalam upaya penurunan stunting.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>KPM tidak hanya bertugas memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga membangun jembatan sosial antara warga, pemerintah desa, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, para kader KPM merupakan aktor yang dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat baik antara warga dengan lembaga dan pemerintah desa, agar tercipta pembangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis. Melalui pelibatan KPM dalam penyelesaian masalah stunting, diharapkan partisipasi masyarakat akan semakin tinggi ditandai dengan kesadaran terhadap pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini selaras dengan nilai keterbukaan pemerintah yakni partisipasi dan inklusi. partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya pelibatan KPM selain kader lainnya yang selama ini membantu kampanye kesehatan dalam mengajak para ibu untuk mengecek kesehatan ibu hamil dan balita. Nilai inklusi ditandai dengan pelibatan ibu hamil dan menyusui yang merupakan bagian dari kelompok rentan.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal 3 dalam SDGs yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Selain itu, program ini juga selaras dengan proyek prioritas nasional dalam RPJMN yakni Penurunan Stunting.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Tersedianya MoU antar kementerian</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>



2. Pendampingan pelatihan KPM dalam program Penurunan Stunting	Januari 2021	Desember 2022
3. Evaluasi keterlibatan KPM	Januari 2022	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Dalam negeri
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 7. Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum

**Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul**

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia
2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)
3. LBH Aceh
4. LBH APIK Jakarta
5. LBH Bandung
6. LBH Jakarta
7. LBH Papua
8. LBH Masyarakat
9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)

**Januari 2021 – Desember 2022**

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Mahkamah Agung
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, Pemerintah Republik Indonesia perlu membangun satu portal informasi yang bertujuan untuk menyediakan database dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Secara konsep, portal informasi adalah layanan satu pintu yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan layanan pencarian informasi ataupun layanan konsultasi. Portal tersebut dapat menjadi sarana bagi korban untuk mendapatkan informasi dan layanan konsultasi mengenai kebutuhan korban serta mencari rujukan pendamping (tenaga medis, psikolog, pendamping hukum dan juru bahasa).

Oleh karena itu, tampilan portal informasi perlu dibuat semudah mungkin atau *user-friendly* agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang relevan, terutama saat mengalami permasalahan hukum. Akan tetapi, tingkat kemudahan mengakses informasi pada dasarnya tidak cukup menjamin bahwa masyarakat akan menggunakannya untuk membuat pilihan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, negara perlu menyiasatinya dengan menggunakan pendekatan arsitektur pilihan yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam mengambil pilihan yang sesuai untuk penyelesaian permasalahan hukumnya. Idealnya, informasi yang dimaksud disediakan dalam bentuk portal informasi.

Selanjutnya, portal informasi tersebut juga akan menyimpan database terpusat terkait pelaksanaan bantuan hukum karena hingga saat ini pelaksanaan bantuan hukum masih terbagi kedalam kewenangan dan anggaran tiga lembaga, yaitu Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN, Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah dan Mahkamah Agung. Setelah menentukan tugas dari masing-masing lembaga, Pemerintah perlu menyusun variabel data

dalam sistem database dengan memasukan beberapa variabel baru, seperti, (i) jumlah organisasi bantuan hukum di tiap wilayah (ii) jumlah penduduk yang mendapatkan permasalahan hukum (iii) jenis permasalahan hukum (iv) data demografi penduduk yang mendapatkan permasalahan hukum (usia, gender, penyandang disabilitas/tidak dan tingkat pendapatan) (v) data penanganan perkara.

Lebih lanjut lagi, database penanganan perkara akan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (i) tersangka/terdakwa, (ii) saksi dan (iii) korban di setiap informasi penanganan perkara di masing-masing instansi penegak hukum dengan memasukan variabel kondisi tersangka/terdakwa, saksi dan korban sebagai anak, perempuan, penyandang disabilitas dan/atau kelompok adat. Hasil pendataan tersebut dipublikasikan di masing-masing laporan tahunan setiap instansi penegak hukum.

Di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19, kebutuhan terkait adanya portal informasi menjadi lebih tinggi karena pemberian pelayanan tatap muka semakin dibatasi, sementara kebutuhan terkait adanya bantuan hukum selalu ada. Namun, terkait database penanganan perkara, data yang bersifat pribadi akan tetap dijamin kerahasiaannya sehingga akses publik akan dibatasi untuk kategori data tersebut.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Pembangunan portal informasi yang berisi informasi bantuan hukum, layanan konsultasi bagi korban, database bantuan hukum, database penanganan perkara, dan database terkait kebijakan industry ekstraktif.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Salah satu tantangan dalam penegakan hukum bagi kelompok rentan adalah terbatasnya data terkait penanganan perkara bagi kelompok rentan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya variabel penanganan perkara perkara berdasarkan kelompok rentan, serta informasi kondisi/keadaan tersangka, saksi dan korban di dalam setiap berkas informasi perkara. Dengan adanya portal informasi yang berisi data penanganan perkara, diharapkan bahwa data yang dibutuhkan menjadi lebih mudah diakses baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.</p> <p>Selain itu, portal informasi yang memberikan akses informasi memegang peran penting untuk pemenuhan akses bantuan hukum. Selain memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi, negara juga perlu memastikan agar warga yang mengakses informasi tersebut bisa dengan mudah memahami dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, informasi bantuan hukum tidak sekedar disosialisasikan tapi juga memuat arahan dan edukasi yang memudahkan penggunaannya. Hal ini mengingat banyaknya informasi yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat akan membuat publik justru luput atas hal-hal penting dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya.</p> <p>Terakhir, dengan adanya pembaruan database, maka pemetaan terhadap kebutuhan hukum dapat dilakukan. Nantinya, database ini akan membantu pengalokasian OBH yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah serta jenis</p>

bantuan seperti litigasi atau non-litigasi.

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan inklusi. Penguatan database bantuan hukum yang terintegrasi dalam portal informasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan hukum. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh seiring dengan adanya database dan akses terhadap informasi yang akurat.</p> <p>Selanjutnya, database penanganan perkara bagi kelompok rentan akan membantu para aparatur negara dalam membantu kelompok rentan. Dengan kata lain, program ini akan menginklusi kelompok rentan untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator dengan terukur: capaian target</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>

<p>1. Tersusunnya peraturan pelaksana terkait penyusunan portal informasi yang terintegrasi</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>2. Tersedianya portal Informasi dan Layanan Konsultasi bagi Korban</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>3. Tersedianya sistem database kebutuhan hukum masyarakat oleh Kementerian yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan bantuan hukum dengan beberapa variabel baru.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>4. Tersedianya publikasi database penanganan perkara bagi tersangka/terdakwa, saksi dan korban sebagai anak, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan di laporan tahunan masing-masing instansi aparat penegak hukum</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>



<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 8. Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
1.	Asosiasi LBH APIK Indonesia
2.	Indonesian Judicial Research Society (IIRS)
3.	LBH Aceh
4.	LBH APIK Jakarta
5.	LBH Bandung
6.	LBH Jakarta
7.	LBH Papua
8.	LBH Masyarakat
9.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10.	Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  
Republik Indonesia/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Program ini merupakan kelanjutan dari komitmen 14. Rencana Aksi Nasional periode 2018-2020 yakni Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum. Dalam periode sebelumnya, indikator yang dicapai meliputi tersedianya perda dan peningkatan jumlah penerima bantuan hukum. Akan tetapi, kedua aspek tersebut dirasa masih belum menaungi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, program penguatan bantuan hukum ini akan berfokus pada dua aspek yakni penguatan dari segi OBH sebagai institusi dan SDM yang menjadi kunci penyelenggaraan OBH.

Saat ini, sebagian besar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkonsentrasi di kota besar. Akibatnya, akses keadilan bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota kecil sangat minim. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme verifikasi dan akreditasi OBH yang dinilai tidak efisien, termasuk: periode verifikasi dan akreditasi yang terlalu lama, mekanisme pendaftaran online yang terlalu rumit dan tidak peka terhadap keterbatasan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mendorong pendirian OBH di wilayah Kabupaten/Kota kecil atau terjauh dengan mempermudah proses verifikasi dan akreditasi serta pemberian dispensasi terhadap pendirian OBH di wilayah-wilayah dimaksud.

Selain adanya pendirian OBH, peraturan yang melandasi penyelenggaraan bantuan hukum juga perlu diperkuat khususnya di wilayah Papua. Dari 29 kota/kabupaten di Propinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Propinsi Papua Barat, hanya Kota Sorong yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Sementara itu, di tingkat Propinsi Papua Barat, peraturan dimaksud masih dalam proses pembahasan. Keberadaan peraturan terkait bantuan hukum di tingkat daerah di wilayah Papua dan Papua Barat sangat diperlukan untuk

melengkapi skema bantuan hukum Pemerintah Pusat, terutama untuk menunjang operasionalisasi pemberian bantuan hukum di wilayah dengan tantangan kondisi geografis yang berbeda seperti Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah Indonesia untuk menguatkan dukungan penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh propinsi, kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat melalui penerbitan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penganggaran Bantuan Hukum di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, dari segi penguatan SDM, Kementerian Hukum dan HAM sedang Menyusun Revisi Rancangan Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Kurikulum paralegal. Melalui kebijakan tersebut diharapkan setiap organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi dapat mengadakan sekurangnya satu kali pelatihan paralegal kepada masyarakat dengan jumlah peserta paling sedikit 20 orang dengan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam dua tahun, setidaknya terdapat 10.000 orang masyarakat yang terlatih untuk menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum dan membantu pemberian bantuan hukum di daerah terjauh. Untuk memaksimalkan tujuan dari pelatihan kelompok rentan dan masyarakat yang berada di daerah terjauh menjadi sasaran utama yang didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Penyelenggara Bantuan Hukum sedang menyusun kebijakan mengenai standar layanan bantuan hukum. Namun, masing-masing OBH tetap diberi kesempatan untuk meratifikasi dan mengembangkan SDM di lembaganya dengan dukungan dan asistensi dari Penyelenggara bantuan hukum. Dengan adanya dukungan

ini, diharapkan masing-masing OBH memiliki standar layanan bantuan hukum yang mengacu pada standar layanan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara bantuan hukum.

Untuk menerapkan standar layanan bantuan hukum, BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum berkerja sama dengan pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan dan asistensi kepada pemberi bantuan hukum untuk membuat dan menerapkan standar layanan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan. Pelatihan dan asistensi ini dilaksanakan dengan melibatkan setidaknya dua orang dari masing-masing OBH yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas pemberian bantuan hukum.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Penguatan Bantuan Hukum dengan adanya peningkatan jumlah pemberi layanan bantuan hukum melalui perbaikan mekanisme verifikasi dan akreditasi serta pemberian dispensasi bagi pendirian OBH di wilayah terjauh; penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, terutama di Propinsi Papua dan Papua Barat;</p> <p>peningkatan dan perluasan pemberdayaan hukum komunitas terutama di daerah terjauh, melalui peningkatan kapasitas, penguatan pengakuan dan perlindungan paralegal.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Dengan adanya pendirian OBH di wilayah terjauh dan regulasi terkait bantuan hukum di Papua dan Papua Barat, diharapkan bahwa kebutuhan bantuan hukum masyarakat di wilayah terjauh dapat diakomodasi. Selain itu, program ini akan memastikan jumlah OBH di wilayah terjauh sesuai dengan besarnya permintaan bantuan hukum dari masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, dari segi SDM, program ini akan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum sebagai pihak pemberi bantuan hukum, khususnya paralegal. Selain itu, penguatan kapasitas SDM ini dapat dilakukan dengan implementasi kebijakan Standar Layanan Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum dengan ukuran keberhasilan: adanya sosialisasi, asistensi, panduan, serta pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas pemberian bantuan hukum.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni partisipasi dan inklusi. Dengan adanya pelatihan bagi paralegal, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah terjauh.</p> <p>Selain itu, pendirian OBH di wilayah terjauh dan penguatan regulasi bantuan hukum di Papua serta Papua Barat memiliki nilai inklusi karena selama ini wilayah terjauh selalu menjadi daerah yang memiliki sumber daya lebih rendah daripada kota-kota besar yang terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah terjauh akan terinklusi dengan mendapatkan akses terhadap keadilan dengan adanya OBH di wilayah mereka serta regulasi yang menjadi landasan kuat dalam pemberian bantuan hukum.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>

(1) Peningkatan jumlah layanan bantuan hukum melalui Perbaikan regulasi terkait verifikasi, akreditasi dan dispensasi	Januari 2021	Desember 2022
(2) Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	Januari 2021	Desember 2022
(3) Adanya regulasi di tingkat daerah yang mendukung pemberian bantuan hukum di daerah terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat	Januari 2021	Desember 2022
(4) Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		



Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 9. Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
1.	Asosiasi LBH APIK Indonesia
2.	Indonesian Judicial Research Society (IJRS)
3.	LBH Aceh
4.	LBH APIK Jakarta
5.	LBH Bandung
6.	LBH Jakarta
7.	LBH Papua
8.	LBH Masyarakat
9.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10.	Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>3. Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	

**Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?**

**UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengakui bahwa korban berhak atas bantuan hukum. Namun sayangnya, pelaksanaan dari UU Bantuan Hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dimaknai miskin secara ekonomi. Meskipun dalam Pasal 5 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yang artinya miskin dalam hal ini lebih luas dari hanya bersifat ekonomi, yakni terkait tidak terpenuhinya hak-hak dasar secara layak dan mandiri.**

**Di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Selain pengertian miskin yang masih terbatas, implementasi UU Bantuan Hukum juga masih lebih memprioritaskan bantuan hukum litigasi untuk tersangka/terdakwa, demikian halnya dengan pengalokasian anggaran litigasi lebih besar dibandingkan nonlitigasi, sehingga dalam pelaksanaannya organisasi bantuan hukum yang melakukan pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian hingga Tingkat pengadilan, dan pendampingan korban di luar proses pengadilan sangat sulit untuk mengakses dana bantuan hukum, dikarenakan minimnya anggaran untuk pendampingan korban.**

**Dalam litigasi pidana, OBH mayoritas memberikan bantuan hukum bagi korban, namun yang mendapat akses dana litigasi pidana hanya bagi tersangka. Saat penyidikan, dan proses bantuan hukum lainnya yang diperlukan bagi korban, tidak diakomodasi oleh dana bankum. Anggaran non litigasi, seperti konsultasi maupun pendampingan luar pengadilan yang kecil tidak mampu mengcover kebutuhan korban seperti biaya pembuatan *visum et Psykiatrikum* atau surat**

**keterangan psikolog, kebutuhan pendampingan atau biaya yang dikeluarkan selama korban dalam proses pemulihan. Dana nonlitigasi hanya diperuntukkan sekali pada korban padahal kebutuhan korban dalam penanganan kasus bisa membutuhkan lebih dari 1 kali pendampingan diluar pengadilan maupun maupun biaya operasional lain dalam rangka pemenuhan akses keadilan untuk korban kejahatan atau pelanggaran HAM.**

**Program ini menjadi sangat relevan di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19 karena tingkat kekerasan meningkat selama pemberlakuan kebijakan *work from home*. LBH Apik mencatat ada 90 aduan kekerasan dari tanggal 16 Maret hingga 7 Juni 2020. Kekerasan paling tinggi terjadi di dalam konteks rumah tangga, sementara kekerasan lain terjadi secara daring melalui ancaman.**

**Selain itu, pembatasan interaksi fisik selama pandemi COVID-19 juga tidak menguntungkan bagi kelompok penyandang disabilitas. Dalam situasi normal, kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas masih terbatas. Dengan adanya pembatasan fisik, maka keterbatasan kapasitas aparat semakin luas.**

<p><b>Apa bentuk komitmennya?</b></p>	<p><b>Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</b></p>
<p><b>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</b></p>	<p>Korban kejahatan untuk kelompok rentan akan mendapatkan bantuan hukum, sihat dan layanan pendukung pengadilan di dalam keseluruhan proses hukum untuk menjamin akses menuju keadilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder dan layanan-layanan lainnya, yang dapat mencakup penerjemahan dokumen-dokumen hukum bilamana diperlukan atau diwajibkan.</p> <p>Korban juga mendapatkan dukungan akses layanan terintegrasi dalam bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas gender, dan pemahaman HAM yang baik untuk pemulihan, akomodasi kelompok kebutuhan khusus, dan bentuk dukungan lainnya dalam rangka memastikan korban kejahatan dan pelanggaran HAM memperoleh hak-haknya secara adil. Hal ini menjadi penting di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19 agar perempuan korban dapat mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan untuk pemulihan.</p>
<p><b>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</b></p>	<p>Program ini mendukung tercapainya Goal 5.2 SDGs yakni menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya dan Goal 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>

<p><b>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</b></p>	<p><b>Program ini sejalan dengan nilai inklusif yang terdapat dalam Keterbukaan Pemerintah. Inklusivitas dapat dicapai jika kelompok rentan dapat diinklusi dengan mendapatkan akses terhadap keadilan. Selama ini, penyandang disabilitas dan perempuan seringkali tereksklusi karena keterbatasan penegak hukum dalam memahami kebutuhan mereka sebagai korban.</b></p>	
<p><b>Informasi tambahan.</b></p>		
<p><b>Indikator capaian dengan target terukur:</b></p>	<p><b>Tanggal Mulai</b></p>	<p><b>Tanggal Berakhir</b></p>
<p><b>1. Dicantumkannya ketentuan bantuan hukum untuk korban kejahatan dan pelanggaran HAM ke dalam semua kebijakan, prosedur hukum, program-program, dan praktek yang terkait dengan bantuan hukum.</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>
<p><b>2. Pengadaan layanan bantuan hukum serta layanan pendukung yang terintegrasi bagi korban, khususnya korban perempuan, di seluruh proses</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>

<b>peradilan</b>		
<b>3. Pengadaan dukungan dan perlindungan bagi korban dari potensi viktimisasi sekunder</b>	<b>Januari 2021</b>	<b>Desember 2022</b>
<b>4. Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas gender dan pemahaman HAM</b>	<b>Januari 2021</b>	<b>Desember 2022</b>
<b>Informasi Kontak</b>		
<b>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</b>		
<b>Jabatan, Departemen</b>		
<b>E-mail dan nomor telepon</b>		
<b>Aktor lain yang</b>	<b>Aktor pemerintah yang terlibat</b>	

<b>terlibat.</b>	<b>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</b>	
------------------	---	--

**10. Peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan**

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>
<b>Januari 2021 – Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Mahkamah Agung</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>4. Kejaksaan Republik Indonesia</li> <li>5. Kepolisian Republik Indonesia</li> <li>6. Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Program ini didasarkan pada temuan Organisasi Bantuan Hukum bahwa seringkali kebutuhan psikososial dari penyandang disabilitas tidak mendapat asesmen yang layak. Namun, belum ada peraturan teknis yang menyorot permasalahan ini, sehingga dalam praktiknya aparat penegak hukum akan melakukan asesmen sesuai kapasitas mereka. Jika aparat penegak hukum memiliki kemampuan, maka mereka melakukan asesmen. Akan tetapi, seringkali identifikasi kebutuhan tidak dapat dilakukan dan pemenuhan keadilan tersendat.</p> <p>Oleh karena itu perlu adanya peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan. Peraturan pelaksana ini dibentuk untuk mengakomodasi setiap tahapan acara peradilan, yakni dari segi Kepolisian yang bertanggung jawab untuk membentuk peraturan pelaksana untuk penyidikan, Kejaksaan yang bertanggung jawab untuk penuntutan dan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab membentuk peraturan pelaksana untuk tahapan persidangan.</p> <p>Proses identifikasi ini bisa dilakukan dengan adanya kerja sama antara profesi yang memiliki keahlian tertentu. Sehingga hasil identifikasi ini bisa menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai upaya pemenuhan akses keadilan.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Penyusunan dan publikasi peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan</p>



<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Program ini dapat menjadi rujukan bagi aparaturnya penegak hukum untuk menilai kebutuhan korban, dengan harapan bahwa kebutuhan psikososial korban penyandang disabilitas dapat dinilai sehingga korban mendapatkan pemenuhan kebutuhan hukum sesuai dengan kebutuhannya.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi. Program penguatan database bantuan hukum bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan hukum. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh seiring dengan adanya database yang akurat.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas ditiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

2. Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas ditiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan	Januari 2021	Desember 2022
3. Adanya peraturan pelaksana asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas ditiap tahapan acara peradilan di Kepolisian,	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 11. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Partisipasi Masyarakat

**Organisasi Pengusul**

UCLG-ASPAC (The United Cities and Local Government - Asia Pacific)

**Januari 2021 - Desember 2022**Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. BMKG, BNPB
4. Pemerintah Daerah

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Komitmen ini dilatarbelakangi oleh bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa iklim telah mengalami banyak perubahan. Sebagai contoh, antara tahun 1906 hingga 2005 terjadi kenaikan rata-rata suhu permukaan global dengan laju  $0,18^{\circ}\text{C}$ - $0,74^{\circ}\text{C}$  (IPCC, 2007). Hal ini mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Proyeksi kenaikan rata-rata temperatur permukaan di seluruh Indonesia akibat Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan periode 2020-2050 adalah sekitar  $0,8$ - $1^{\circ}\text{C}$ , relatif terhadap periode iklim terakhir di abad ke-20 (Bappenas, 2010c).

Perubahan iklim tersebut akan diindikasikan dari rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti suhu permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut, tinggi muka laut, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem. Perubahan tersebut berpotensi terhadap risiko dan dampaknya pada bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan nasional, seperti ekonomi, sosial, ekosistem, dan kewilayahan, serta sektor spesifik tertentu seperti pertanian, sumber daya air, kelautan dan pesisir, dan kesehatan. Sebagai contoh, perubahan curah hujan secara ekstrem akan semakin meningkatkan potensi bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan penurunan ketersediaan air yang menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi manusia dan ekosistem.

Potensi dampak perubahan iklim tersebut semakin tinggi seiring dengan faktor antropogenik seperti penggunaan lahan, bahan bakar fosil, dan perilaku lain yang tidak ramah lingkungan.

Pentingnya memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai target dalam menangani perubahan iklim perlu

dijawantahkan dalam rencana aksi perubahan iklim yang terukur. Pemerintah Indonesia telah melahirkan beberapa kebijakan dalam penanganan perubahan iklim, termasuk Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-GRK dan RAN-API). Hal ini kemudian didorong juga oleh pengembangan operasional di tingkat Kementerian/Lembaga dan rencana aksi di tingkat daerah.

Komitmen ini mendorong upaya pemerintah untuk menyediakan data dan informasi perubahan iklim dan serta dampaknya secara akurat, aplikatif, dan mudah diakses (*climate literacy*), serta memaksimalkan profil/karakteristik daerah melalui kearifan lokal melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Di dalam hal ini, masyarakat perlu mendapat informasi yang akurat, transparan terkait peringatan dini agar mereka dapat menyiapkan langkah antisipasi bahaya iklim yang mungkin terjadi untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan. Langkah tersebut melalui penyediaan dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui dan memahami cara kerja sistem tersebut.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Melalui rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak yang ditimbulkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama pada kelompok dan sektor pembangunan yang rentan.</p> <p>Pemerintah memfasilitasi komunikasi data, informasi dan diseminasi informasi perubahan iklim dan potensi bahaya yang ditimbulkan secara akurat, mudah diakses, dan aplikatif.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan rencana aksi berbasis komunitas yang bersifat <i>bottom-up</i> diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari implementasi rencana aksi. Proses ini diperlukan sebagai alat validasi dan operasional atas kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan rencana aksi wajib dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif. Masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memilih bentuk aksi daerah yang mereka inginkan sehingga aksi yang dijalankan akan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Aksi daerah yang akan dilakukan mencakup pemberian informasi yang tepat pada masyarakat terkait perubahan iklim. Proses penyusunan aksi daerah dilakukan dengan <i>participatory approach</i> sehingga masyarakat dapat aktif terlibat dalam merencanakan aksi sebagai bentuk kepemilikan Bersama.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni memfasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan. Selain itu, program ini akan mendukung Goal SDGs ke 13 yakni Penanganan Perubahan Iklim Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.	
Informasi tambahan		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Penguatan instrumen kebijakan data dan informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akurat, aplikatif, dan mudah dipahami	Januari 2021	Desember 2022
2. Pengembangan rencana aksi perubahan iklim yang partisipatif dan berbasis masyarakat	Januari 2022	Desember 2022

<p>3. Penguatan kapasitas pemerintah terkait perubahan iklimdi 10 kota</p>	<p>Januari 2020</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>4. Tersedianya <i>early warning system</i> terkait perubahan iklim yang transparan dan partisipatif</p>		
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</p>		
<p>Jabatan, Departemen</p>		
<p>E-mail dan nomor telepon</p>		
<p>Aktor lain yang terlibat.</p>	<p>Aktor pemerintah yang terlibat</p>	
	<p>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</p>	



## 12. Keterbukaan Data *Beneficial Ownership*

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>2. Kementerian Keuangan</li><li>3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>4. Kementerian Pertanian</li><li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>6. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah</li><li>7. Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</li><li>8. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Pasca Pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan mengeluarkan berbagai stimulus kebijakan. Salah satunya ialah dengan memperbesar penerimaan pajak dari berbagai sektor, termasuk industri ekstraktif. Namun, sejumlah tantangan seperti korupsi maupun sistem pendataan yang terbatas membuat penerimaan negara atas sumber daya alam belum berjalan optimal.

Oleh karena itu, keterbukaan data di sektor ekstraktif perlu diakselerasi. Dalam hal ini, pemerintah diketahui sudah melakukan sejumlah langkah baik, terutama sejak terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Atas Korporasi atau *Beneficial Ownership* (BO) serta Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kedua dasar kebijakan ini dalam dua tahun terakhir telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan pelaksana maupun Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian / Lembaga (K/L) terkait yang kemungkinan dibentuknya sistem pelayanan administrasi korporasi guna mencegah penyalahgunaan pencucian uang, pendanaan terorisme dan penyalahgunaan perpajakan.

Meski demikian, upaya penguatan dan pemanfaatan basis data BO di sektor ekstraktif masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kerja bersama (*co-creation*) untuk mengembangkan data yang terintegrasi dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan BO oleh setiap K/L. Hal ini penting dilakukan demi menjamin sistem perencanaan pembangunan yang demokratis dan akuntabel, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada sejumlah sektor perekonomian strategis, Open Government Partnership (OGP) telah memberikan arahan strategi kebijakan keterbukaan data dalam tiga tahapan yakni respon cepat (Open Response), aksi pemulihan (Open Recovery), serta reformasi jangka panjang (Open Reform). Ketiga aspek tersebut penting diimplementasikan demi menjaga kepercayaan publik yang belakangan dinilai menurun.

Oleh karena itu, program ini diusulkan sebagai program tindak lanjut bersama di antara K/L dan pihak terkait. Hal tersebut didasarkan atas evaluasi pelaksanaan Renaksi 2018-2020 yang sejauh ini sudah mengalami kemajuan dengan mulai digunakannya basisdata BO sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan kelapa sawit. Selain itu, upaya penguatan dan pemanfaatan keterbukaan data BO ini juga ditujukan bagi terselenggaranya agenda pembangunan yang sejalan dengan SDGs sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Di sisi lain, ide penyusunan modul bagi masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan data BO menjadi langkah yang perlu dipikirkan bersama. Hal ini guna memastikan tersedianya akses publik yang dapat menjangkau para penerima manfaat, terutama mereka yang tinggal di wilayah penghasil sumber daya alam. Dalam konteks ini, pemerintah bersama masyarakat sipil dapat melakukan kerjasama untuk melakukan verifikasi data BO.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Akselerasi keterbukaan data di sektor ekstraktif dalam rangka penguatan dan pemanfaatan basis data BO melalui pengembangan data yang terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan <i>Beneficial Ownership</i> oleh setiap K/L</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Data BO dapat dimanfaatkan untuk mencegah benturan kepentingan antara K/L sebagai pemberi izin, dengan perusahaan sebagai pemohon izin. Melalui penggunaan data ini, K/L akan mampu mengidentifikasi hubungan afiliasi antara pemberi izin dan pemohon izin secara lebih akurat. Pemanfaatan data BO dalam pencegahan konflik kepentingan juga dapat menutup lubang kelemahan regulasi dalam penanganan benturan kepentingan yang sangat mengandalkan <i>self-declaration</i> dari pihak yang merasa memiliki konflik kepentingan.</p> <p>Usulan ini akan memberikan dua manfaat besar yakni (1) Optimalisasi penerimaan pajak dan (2) Penghematan penggunaan pajak. Selain itu, publik semakin sadar betapa pentingnya mereka mendapat akses informasi.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Data <i>Beneficial Ownership</i> sampai saat ini belum dapat diakses oleh publik. Namun, dengan adanya keterbukaan data <i>Beneficial Ownership</i>, maka publik dapat ikut terlibat dalam proses verifikasi data BO.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Program ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni Program Administrasi Hukum Umum terutama Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha.</p> <p>Selain itu, Program ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.</p>	
Informasi tambahan.		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Integrasi data BO di setiap K/L	Januari 2021	Desember 2022
2. Tersedianya akses data BO untuk publik	Januari 2021	Desember 2022
3. Pemanfaatan Data BO oleh K/L dan masyarakat	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		

Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

### 13. Pengembangan Platform Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi Berbasis Digital untuk Perempuan

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>
INFID
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)
2. Kantor Staf Presiden
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Bappenas
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Pemerintah Daerah terkait
7. Komisi N Perempuan
8. BKKBN
9. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Di masa pandemi COVID-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Indonesia, fasilitas kesehatan menjadi tempat yang rawan penularan. Telah sering terjadi kasus di mana pasien yang akan berobat untuk penyakit lain, kemudian tertular COVID-19 di fasilitas kesehatan.

Selain itu di banyak daerah, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang biasa digelar di tingkat RW, ditiadakan sementara akibat pandemi. Sebagai gantinya, warga diarahkan untuk mendapatkan pelayanan posyandu di puskesmas, baik di tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Hanya sedikit daerah yang tetap menyelenggarakan posyandu di masa pandemi. Padahal posyandu merupakan tempat yang mudah diakses oleh warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan ibu dan anak, termasuk konsultasi kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, dan konsultasi alat kontrasepsi.

Melihat fakta-fakta tersebut, kami melihat belum ada platform/kanal khusus yang dapat digunakan oleh perempuan untuk dapat melakukan konsultasi kesehatan yang aman baik secara *online* maupun *offline*, termasuk informasi tentang lokasi fasilitas kesehatan yang dapat didatangi. Layanan kesehatan yang dimaksud khususnya mencakup kesehatan seksual dan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, informasi tempat untuk melahirkan yang aman, serta akses untuk alat kontrasepsi.

Pengembangan platform digital untuk kesehatan reproduksi menjadi kebutuhan mendesak, karena banyak layanan kesehatan non COVID-19 di berbagai rumah sakit dan puskesmas **telah diabaikan/tidak dilayani** di masa pandemi. Platform ini juga ditujukan agar dan pelayanan sistem kesehatan mendapatkan feedback, memiliki informasi dan data warga pengguna untuk memperbaiki keterbukaan, dan ketanggapan serta mutu layanan.



Apa bentuk komitmennya?

Pengembangan Platform Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi Berbasis Digital untuk Perempuan yang membutuhkan adanya kolaborasi dalam penyediaan informasi layanan kesehatan yang mudah dan transparan dalam satu **platform/kanal digital publik (tidak berbayar)** tentang rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya agar warga mengetahui dan mudah mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Termasuk akses terhadap **alat kontrasepsi, imunisasi anak dan layanan TB**, khususnya bagi perempuan di masa pandemi COVID-19 dan ke depannya.

Platform ini akan menyediakan mekanisme **pelaporan/pemeringkatan** serta umpan balik dari sudut pandang warga dan pengguna layanan, tentang kualitas layanan termasuk ketersediaan dokter, perawat, serta ketersediaan obat-obatan. Platform ini akan **diujicoba di beberapa daerah piloting**, yakni Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Wonosobo, Kota Jember, Makassar, Kota Kupang, dan Kabupaten Tangerang. Pada tahap berikutnya, akan diperluas ke ke semua kota di Indonesia.

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Komitmen ini dapat berkontribusi untuk memastikan akses informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya bagi perempuan. Platform/kanal informasi yang dihasilkan dari komitmen ini sangat diperlukan untuk memudahkan perempuan mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan, tanpa resiko tertular COVID-19.</p> <p>Platform ini juga memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan cara memberikan <i>feedback</i> atas layanan yang mereka terima.</p> <p>Pengembangan platform sistem pelayanan kesehatan reproduksi berbasis digital untuk perempuan ini diharapkan membantu perempuan agar lebih mudah mengakses pelayanan dasar, yaitu kesehatan seksual dan reproduksi, baik untuk berkonsultasi jarak jauh maupun untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang aman, terutama di masa pandemi COVID-19. Komitmen ini juga akan mendorong partisipasi publik dan transparansi pelayanan publik, dengan menyediakan kanal untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah, khususnya partisipasi dan akuntabilitas. akses terhadap informasi, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, akses terhadap layanan publik (kesehatan) yang berkualitas bagi semua.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Program ini akan mendukung Goal 3 dalam SDGs yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Selain itu, program ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda ketiga: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar, salah satunya dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Program ini juga selaras dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.

Program ini akan mendukung pengarusutamaan dalam RPJMN untuk Transformasi Digital, yang beririsan dengan target pembangunan manusia yaitu: Integrasi pelayanan kesehatan dan penyimpanan rekaman data pasien dengan menggunakan Big Data.

Informasi tambahan.

Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa layanan untuk perlindungan perempuan berbasis teknologi, beberapa di antaranya:

1. KPPA telah mengembangkan **Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)**, yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota secara riil *time*. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.
2. Selanjutnya, Pada 29 April 2020, Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan **Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA)**, yaitu layanan konsultasi psikologi untuk masyarakat. Selain KSP, layanan Sejiwa juga mendapatkan dukungan dari tujuh kementerian dan lembaga lainnya, yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, PT Telkom, hingga Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti). Melalui layanan psikologi SEJIWA, KPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak COVID-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
3. Pada akhir Maret 2020, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Gojek, Halodoc, Grab dan Good doctor meluncurkan **TEMENIN (Telemedicine Indonesia: <https://temenin.kemkes.go.id/>)**, untuk membantu masyarakat berkonsultasi seputar kesehatannya saat isolasi mandiri. Pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Selain itu, terdapat juga lembaga negara yang menjalankan fungsi pendokumentasian isu-isu kekerasan terhadap perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah Lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia (LNHAM) perempuan Indonesia yang salah satu fungsinya adalah **melaksanakan pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diterbitkan setiap tahun dalam Catatan Tahunan (CATAHU).

Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni memastikan adanya kesinambungan dari platform dan pusat pelayanan serta respon pengguna layanan. Selain itu, akses internet dan keterkaitan antara konektivitas juga menjadi aspek yang perlu dipelajari.

Indikator dengan terukur: capaian target	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Pengumpulan dan pemutakhiran database fasilitas kesehatan yang <b>aman</b> didatangi oleh perempuan di masa pandemi COVID-19 di provinsi/kota yang dijadikan lokasi piloting.	Januari 2021	Desember 2021
2. Pengembangan platform digital sistem layanan kesehatan seksual dan reproduksi.	Januari 2021	Maret 2021

<p>3. Uji coba di provinsi/kota yang dijadikan lokasi piloting yakni Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Wonosobo, Kota Jember, Makassar, Kota Kupang, dan Kabupaten Tangerang.</p>	<p>Maret 2021</p>	<p>Desember 2021</p>
<p>4. Proses <i>feedback</i> dan perbaikan platform dalam bentuk peringkat/symbol serta komentar.</p>	<p>Maret 2021</p>	<p>Desember 2021</p>
<p>5. Perluasan cakupan wilayah data dalam platform.</p>	<p>Januari 2022</p>	<p>Juni 2022</p>
<p>6. Uji coba perluasan dan proses perbaikan platform</p>	<p>Juli 2022</p>	<p>Desember 2022</p>

<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Kesehatan, BKKBN, Komnas Perempuan, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	INFID, Kapal Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), CSO daerah
	Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	Global Affairs Canada

#### 14. Sistem Integrasi Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup di Sektor Tambang

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>



Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Koordinator Perekonomian
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Bappenas

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan/usaha mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan juga kerugian bagi negara, baik yang bersifat eksternalitas (dampak kesehatan, kualitas hidup, keberlangsungan sumber daya alam di masa depan), maupun kerugian finansial secara langsung. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pelaku kegiatan/usaha seharusnya dapat dicegah apabila pengawasan perizinan lingkungan hidup serta perizinan sektor terkait dapat menjalankan fungsinya secara tepat, ketat, dan berdampak.

Akan tetapi, pada faktanya terdapat berbagai masalah pengawasan perizinan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) masalah **regulasi**, di antaranya belum ditetapkannya standar operasi dan prosedur (SOP) pengawasan, dan beragamnya SOP Pengawasan yang digunakan masing-masing sektor;
- (2) masalah **sumber daya**, yaitu keterbatasan jumlah serta kapasitas pengawas, khususnya pada pengawas di daerah, termasuk keterbatasan sumber daya pengawas serta sarana prasarana di daerah (misalnya Indonesia Timur terutama dengan luasan dan paparan area yang harus diawasi);
- (3) masalah **ketersediaan data**, yaitu basis data perizinan beserta pelaporan dan evaluasinya yang seharusnya menjadi *baseline* pengawasan dan berdampak pada penentuan prioritas pengawasan pada manajemen pengawasan;
- (4) masalah **manajemen pengawasan**, yaitu koordinasi pengawasan, baik internal lembaga (misalnya antara pengawas struktural dengan pengawas fungsional), lintas lembaga secara vertikal (misalnya antara Pengawas KLHK, UPT Gakkum, dan Pengawas

DLH), maupun lintas lembaga secara horizontal (yaitu lintas sektor, misalnya antar KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kepolisian).

(5) masalah **tindak lanjut hasil pengawasan**, yaitu ketaatan pelaku usaha terhadap sanksi administrasi yang dijatuhkan, serta langkah pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administrasi.

Selain berakibat pada hasil pengawasan yang kurang berdampak, tidak efektifnya pengawasan perizinan juga menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Dalam satu rentang waktu, pelaku usaha dapat menerima kunjungan pengawasan dari kementerian/lembaga yang berbeda secara bergantian. Pada beberapa kasus, pengawasan lapangan bahkan dilakukan atas biaya pelaku usaha, selain berpotensi menimbulkan bias bagi hasil pengawasan, hal ini juga menjadi beban pengeluaran bagi pelaku usaha.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Tersedianya Sistem Pengawasan Perizinan Terintegrasi dalam bentuk SOP dan <i>platform</i> untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pengawasan perizinan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berbasiskan data, teknologi, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Komitmen ini dapat berkontribusi untuk ... (belum ada informasi)</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah, khususnya transparansi dan akuntabilitas.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Secara langsung, usulan program ini berkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai berikut:

(1) Tujuan 17, yaitu “Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan”, khususnya:

- Target 17.14, meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- Target 17.16, meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang; dan
- Target 17.17, mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

(2) Tujuan 16, yaitu “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh”, khususnya:

- Target 16.6, mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- Target 16.10, menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
- Target 16.b, menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Adapun pemenuhan tujuan SDGS 17 dan 16 tersebut diharapkan dapat menunjang pemenuhan SDGs yang lainnya, misalnya Tujuan 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 15 (Menjaga Ekosistem Darat).

Secara langsung, usulan program ini berkaitan dengan misi 1) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan 2) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; sementara secara tidak langsung, usulan program ini berkaitan dengan misi 3) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dalam RPJMN 2020 – 2024.

Usulan program ini juga berkaitan dengan Bab VII RPJMN 2020 – 2024 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”:

- Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (Narasi RPJMN 2020 – 2024, VII.23 s.d. VII. 24, hlm. 245 – 247)
- Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020 – 2024, yaitu penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; dan (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Narasi RPJMN 2020 – 2024, VII.26, hlm 248.
- Kegiatan Prioritas yakni Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup halaman 729

Informasi tambahan.

Secara garis besar, langkah-langkah untuk mewujudkan program Sistem Pengawasan Perizinan Terintegrasi tersebut adalah sebagai berikut:

**(1) Identifikasi:**

- ruang lingkup pengawasan, yaitu pelaporan rutin oleh pelaku kegiatan/usaha, pembinaan, pengawasan lapangan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penegakan hukum, serta identifikasi sektor-sektor terkait,
- poin-poin penting pengawasan pada masing-masing sektor, baik berdasarkan regulasi, praktik oleh kementerian/lembaga, maupun masukan dari akademisi serta masyarakat,
- jangka waktu pelaporan perizinan dan pengawasan,
- kewenangan pengawas dan penegak hukum,
- ketersediaan data yang ada, di antaranya data terkait perizinan, pengawasan, penegakan hukum terkait perizinan, serta tenaga pengawas pada masing-masing sektor dan daerah,

**(2) Pembentukan:**

- Penyusunan dan penetapan dasar hukum bagi Sistem Pengawasan Perizinan Terintegrasi,
- Pengumpulan data *review* perizinan untuk melengkapi basis data dengan melibatkan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat sipil,
- Pembentukan SOP serta *platform* dengan koordinasi lintas sektor serta melibatkan tenaga ahli, akademisi, dan masyarakat sipil. Dalam SOP diatur mengenai pemeriksaan laporan, koordinasi pengawasan lintas sektor, penentuan prioritas



pengawasan, penentuan jadwal pengawasan bersama, penanganan pengaduan, serta penegakkan sanksi administratif terintegrasi,

- Sosialisasi dan uji coba SOP serta *platform* dengan melibatkan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat sipil,

**(3) Eksekusi**

**(4) Evaluasi:**

- Hasil pengawasan diumumkan melalui *platform*, khususnya pada poin-poin yang mengandung unsur kepentingan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi,

- Evaluasi Sistem Pengawasan Perizinan Terintegrasi dengan melibatkan ahli, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. MoU antara KLHK dan Kementerian Lain	Januari 2021	Desember 2022
2. SOP Pengawasan Perizinan Terintegrasi	Januari 2021	Desember 2022
3. Integrasi Pengawasan Perizinan dalam Satu Platform	Januari 2021	Desember 2022
4. <i>Pilot project</i> untuk uji coba dan evaluasi daerah Jawa Timur	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang	Aktor pemerintah yang terlibat	

terlibat.	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	
	Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	

## 15. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

<b>Kementerian Pengusul</b>	
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia</li> <li>2. Kantor Staf Presiden</li> <li>3. Ombudsman RI</li> <li>4. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan layanan publik nasional. Mandat ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, LAPOR! dikukuhkan sebagai Sistem Manajemen Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 3/2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terhubung dengan 34 Kementerian, 101 Lembaga, dan 519 Pemerintah Daerah.. Keberadaan LAPOR!-SP4N mulai dikenal luas oleh masyarakat, terlihat dari jumlah pengaduan yang masuk rata-rata 607 per hari. Total laporan yang diterima sejak tahun 2012 sebanyak 1.705.245 pengaduan.

Topik perngaduan yang paling banyak diterima adalah Kesehatan, Kartu Keluarg Sejahtera, Layanan Keuangan Digital, Ketenagakerjaan, dan Kepegawaian. Sementara itu, pengaduan masuk dari berbagai *channel* yang di antaranya 52.251 pengaduan melalui sms, 218.785 pengaduan melalui website, 33.646 pengaduan melalui aplikasi, 69 pengaduan melalui twitter, dan 2900 pengaduan secara tertulis. Jika dilihat dari aspek institusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, Kejaksaan Agung, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Depok, Pemkab Tangerang, dan Pemprov Jawa Tengah mendapat pengaduan terbanyak selama bulan Mei 2020.

Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N, termasuk (i) jumlah laporan yang ditindaklanjuti masih rendah; (ii) proses integrasi di tingkat pemerintah daerah masih lambat, bahkan cenderung hanya formalitas (terbatas pada keputusan) tanpa dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (iii) tanggapan

	<p>dari LAPOR!-SP4N manajer yang belum berhasil memuaskan reporter.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Meningkatkan jumlah pengaduan melalui perbaikan kualitas penyelesaian pengaduan layanan publik melalui LAPOR!-SP4N.</p>

Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N akan diatasi melalui sejumlah komitmen strategis yang harus dilakukan oleh KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Pertama, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia harus menetapkan standar dasar yang akan menjadi rujukan untuk manajemen pengaduan yang dibentuk oleh K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Produk dari komitmen ini dapat dalam bentuk SOP atau Manual Penanganan Keluhan. Keberadaan ini akan menjaga standar kualitas dalam menangani keluhan.

Kedua, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI perlu membentuk *task force* yang bertugas untuk melakukan asistensi teknis kepada unit pengelola pengaduan di K/L, Pemda dan BUMN.

Asistensi akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, lingkupnya meliputi proses pembentukan unit pengelola pengaduan, set-up LAPOR!-SP4N, peningkatan kapasitas tim pengelola, hingga evaluasi penanganan pengaduan. Selain itu hal ini akan memperkuat sinergi antara KemenPAN RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI dengan stakeholder dalam memberikan asistensi kepada unit pengelola pengaduan.

Ketiga, untuk memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara benar, keberadaan standar baku tidak cukup. Dibutuhkan forum yang lebih strategis, melibatkan pejabat pembuat kebijakan dan stakeholder strategis untuk mengevaluasi dan menganalisa tren pengaduan yang masuk. Forum ini juga dapat diposisikan sebagai forum kebijakan, karena akan menggunakan data pengaduan sebagai basis di dalam menyusun langkah kebijakan perbaikan pelayanan publik.

Keempat, publikasi status penanganan pengaduan termasuk

respons kepuasan dari pelapor. Informasi ini penting untuk dipublikasikan sebagai bagian dari kontrol publik atas kinerja penanganan pengaduan pelayanan publik. Bagi pelapor, informasi ini akan memudahkan mereka untuk memantau status dari laporan mereka.

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni partisipasi dan akuntabilitas. Komitmen ini akan membuka akses informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan secara lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pemerintahan. Selain itu, program ini akan meningkatkan kualitas akses pelayanan publik karena adanya perbaikan layanan yang berasal dari tindak lanjut pengaduan sehingga dapat mendorong akuntabilitas pelayanan publik.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5, terutama dalam Program Prioritas "Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi."</p> <p>Selain itu, program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama target 16.7 yaitu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>	<p>Tim bantuan telah dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden.</p> <p>Uji coba dapat disinergikan dengan pilihan daerah yang telah dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>



<p>1. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target minimal 45%)</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>2. Peningkatan kinerja pengelolaan LAPOR!-SP4N oleh lembaga pemerintah (target meningkat 30%)</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Maret 2022</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</p>		
<p>Jabatan, Departemen</p>		
<p>E-mail dan nomor telepon</p>		
<p>Aktor lain yang terlibat.</p>	<p>Aktor pemerintah yang terlibat</p>	
	<p>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</p>	
	<p>Potensi Mitra Pembangunan (Donor)</p>	

## 16. Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
<i>Indonesia Corruption Watch</i>	
<b>Januari 2021 – Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Informasi Pusat</li><li>2. Komisi Informasi Provinsi</li><li>3. Kementerian Dalam Negeri</li><li>4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.

Sayangnya, setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Masih banyak badan publik yang menganggap informasi itu, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Masyarakat pun kesulitan memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi PBJP tidak diberikan. Tak heran kalau sektor ini masih rawan korupsi.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2019 ada 64% persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Meski banyak faktor penyebab korupsi, namun minimnya partisipasi masyarakat mengawasi proyek PBJP karena informasi tidak disediakan memperparah hal itu.

Pemantauan yang dilakukan ICW terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19 juga menunjukkan minimnya keterbukaan informasi

PBJP. Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, kegiatan ini semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan demi mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

UU KIP secara jelas menyebutkan, informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Jadi sudah sewajarnya pemerintah membuka informasi kontrak pengadaan barang dan jasa kepada publik. Keterbukaan dokumen kontrak memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia dan menggunakannya untuk memberi masukan kepada pemerintah dan memantau pelaksanaan proyek-proyek di lapangan. Hal itu dapat menghasilkan pengadaan barang dan jasa berkualitas serta mendorong efisiensi anggaran.

Gagasan keterbukaan kontrak PBJP ini sejalan dengan Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi OGI) tahun 2018-2020, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses PBJP yang menargetkan publikasi seluruh dokumen dalam bentuk data terbuka.

Sayangnya hingga pertengahan 2020, Rencana Aksi Nasional (RAN) yang telah ditetapkan belum tercapai seluruhnya. Hingga saat ini, Komisi

Informasi Pusat belum merampungkan draft peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur tentang keterbukaan informasi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, pelaku pengadaan di Kementerian/ Lembaga dan Daerah belum tertib dalam menyampaikan informasi dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sitem pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sehingga informasi yang dipublikasikan tidak memberi gambaran yang lengkap tentang proses pengadaan yang dilakukan.

Apa bentuk komitmennya?

1. Adanya kanal informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berskala nasional khusus tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19
2. Adanya revisi Peraturan Komisi Informasi Pusat mengenai Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Adanya Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merujuk pada hasil revisi PERKI SLIP untuk menginformasikan keterbukaan di pengadaan barang dan jasa pemerintah
4. Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah menyampikan informasi yang lengkap tentang proses pengadaan barang dan jasa di instansinya sesuai dengan ketentuan di PERKI SLIP.

Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Adanya aturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum dan menghilangkan multitafsir tentang keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, monitoring masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik secara umum maupun dalam keadaan darurat, akan lebih efektif jika ada ketersediaan informasi pengadaan yang lebih lengkap, seperti spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, dan uraian pekerjaan, dalam bentuk format open data.

Lebih lanjut, Pemerintah dan CSO juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan potensi kecurangan dalam pengadaan.

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?

Komitmen ini sesuai dengan nilai - nilai yang tercantum dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di mana untuk mencapai hal tersebut ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Selain itu, komitmen ini juga selaras dengan Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tujuan di antaranya:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.



<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Dalam RPJMN 2020-2040 dinyatakan bahwa untuk mendorong arah kebijakan tersebut pemerintah akan mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan, dan mendorong pemanfaatan analisa dari Big Data untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan.</p> <p>Dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: "Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat", dan Target 16.10 "Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional".</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Adanya kanal informasi SPSE khusus PBJP dalam penanganan pandemik COVID-19</p>	<p>Juli 2020</p>	<p>Desember 2021</p>

2. Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa	Juli 2020	Maret 2021
3. Diterbitkannya SE LKPP mengenai keterbukaan pengadaan barang dan jasa yang menguatkan PERKI SLIP dan mendorong penyampaian informasi yang lengkap pada SIRUP dan SPSE	April 2021	Juli 2021
4. 10% Kementerian Lembaga di tingkat pusat menyampaikn informasi pengadaanya dengan lengkap berdasarkan hasil monitoring/ pemeringkatan badan publik	Juli 2021	Desember 2022
5. 10% Perangkat Daerah menyampaikan informasi pengadaanya dengan lengkap berdasar kan hasil monitoring dan evaluasi/ pemeringkatan badan publik	Juli 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana 1. Arif Adi Kuswardono 2. Patria Susantosa		

Jabatan, Departemen 1. Komisioner Komisi Informasi Pusat 2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	1. <i>Kementerian Dalam Negeri</i> 2. <i>Komisi Informasi Provinsi</i> 3. <i>Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat</i>
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	1. <i>Transparansi Internasional Indonesia (TII)</i> 2. <i>Seknas Fitra</i> 3. <i>Indonesia Budget Center</i> 4. <i>Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)</i>

### 17. Pengarusutamaan Nilai Keterbukaan Pemerintah dalam Sosialisasi dan Pelatihan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tingkat Pemerintah Daerah

<b>Organisasi Pengusul</b>
UCLG-ASPAC (The United Cities and Local Governments Asia Pacific)

## Januari 2021 – Desember 2022

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional</li><li>2. Kementerian Dalam Negeri</li><li>3. Pemerintah Daerah</li></ol>
--------------------------------------	---

## Deskripsi Komitmen

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>SDGs merupakan agenda global yang memiliki fokus pada peningkatan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dalam proses maupun menikmati hasil pembangunan. Pencapaian SDGs tidak hanya ditujukan untuk rakyat Indonesia, tapi juga bagian dari kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia.</p> <p>Tahun 2021 seharusnya merupakan Fase Aksi pelaksanaan pencapaian SDGs. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan perlunya penyesuaian dalam target capaian SDGs, baik secara nasional ataupun di daerah. Terlebih, berdasarkan penelitian, jumlah penduduk miskin diperkirakan bertambah sekitar 2 juta di akhir 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Selain itu, jumlah pengangguran bertambah sebanyak 4.22 juta sehingga perlu adanya penciptaan lapangan kerja sebesar 2,3-2,8 juta orang per tahun.</p> <p>Berdasarkan situasi ini, penyesuaian pencapaian dari</p>
---	--

target SDGs perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melihat karakteristik dan kondisi daerah masing-masing pasca-pandemi COVID-19. Selain itu, diperlukan juga transparansi kepada masyarakat terkait tujuan-tujuan prioritas ke depan yang ditargetkan untuk dicapai oleh pemerintah daerah, praktik/upaya pencapaian SDGs, serta progress capaian SDGs yang ada.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu memperkuat kemampuan dan ketrampilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SDGs dengan mengintegrasikan SDGs dalam dokumen perencanaan daerah dan kebijakan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi selama dan pasca pandemi Covid-19 untuk mempercepat pencapaian target-target SDGs</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD secara kelembagaan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya serta memastikan efektifitas kerja sama antar daerah dalam rangka percepatan pencapaian SDGs dan pemulihan ekonomi daerah selama dan pasca pandemi Covid-19</li> </ol>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Melalui penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan asosiasinya dalam percepatan pencapaian SDGs akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi pasca pandemi, serta dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan SDGs dan kebijakan pembangunan daerah dalam pelaksanaan SDGs di daerah. Selain perumusan dokumen perencanaan pembangunan, Pemerintah daerah dan asosiasinya akan berkontribusi kepada meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan SDGs dengan melakukan kampanye publik melalui beragam saluran yang dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan SDGs yang muaranya pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip SDGs <i>no one left behind</i>.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini selaras dengan RPJMN 2020-2024 karena RPJMN telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Goals dalam SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program-program tersebut di atas sesuai dengan prinsip Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan pencapaian SDGs merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjalankan prinsip <i>no one left behind</i> dan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, sosialisasi, pelatihan dan media publikasi ini akan membantu dan mendorong pemerintah daerah dalam mencapai tujuan SDGs secara lebih maksimal.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Menyelenggarakan pelatihan Pelokalan SDGs untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kerja sama antar daerah untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah yang menjadi member UCLG ASPAC di Indonesia dan target LOCALISE SDGs.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

<p>2. Asistensi terkait monitoring pelaksanaan SDGs di daerah di wilayah yang menjadi member UCLG ASPAC di Indonesia dan target LOCALISE SDGs.</p>	<p>Januari 2022</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>3. Penyediaan platform online untuk exchange learning dan media publikasi capaian dan praktik pelaksanaan SDGs di di wilayah yang menjadi member UCLG ASPAC di Indonesia dan target LOCALISE SDGs.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>4. Menghubungkan Pemerintah Daerah kepada SDGs Center di yang ada di wilayah masing-masing untuk memberikan asistensi dalam pencapaian</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>



SDGs		
5. Bermitra dengan Bappenas dan IAP2 dalam penyelenggaraan International Year of Participation 2022	Juni 2020	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 18. Pengembangan Rencana Aksi Mitigasi Iklim yang Terbuka dan Partisipatif

**Organisasi Pengusul**

UCLG-ASPAC (The United Cities and Local Governments Asia Pacific)

**Januari 2021 - Desember 2022**

Kementerian/Lembaga  
Penanggung Jawab

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Pemerintah Daerah

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), ada dua sektor penting yang perlu disasar dalam upaya mitigasi iklim, yakni sektor energi dan sektor berbasis lahan. Dua sektor tersebut berkontribusi besar dalam penambahan emisi di Indonesia. Untuk sektor energi, ada dua aspek yang dapat didorong yakni pengembangan energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan dan pelaksanaan efisiensi energi yang masif dalam berbagai sektor. Sementara itu, diskusi mengenai sektor berbasis lahan berfokus pada moratorium hutan alam, hutan sekunder dan gambut, restorasi gambut serta mempercepat realisasi perhutanan sosial.

Hasil studi World Resource Institute memaparkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor tata guna lahan dan energi akan mengurangi emisi sekitar 547 MtCO<sub>2</sub> jika diimplementasikan secara menyeluruh. Dengan demikian, emisi yang dihasilkan dari sektor tata guna lahan dan energi akan mencapai sekitar 2.311 MtCO<sub>2</sub>. Angka ini masih lebih tinggi dari target tanpa syarat Indonesia yang mencapai 2.037 MtCO<sub>2</sub>e (pengurangan 29 persen atas bisnis seperti biasa) yang ditetapkan di NDC.

Penguatan implementasi kebijakan akan mengurangi total emisi menjadi sekitar 1.733 MtCO<sub>2</sub>, sehingga melampaui target tanpa syarat Indonesia sebesar 29 persen. Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai target tindakan iklimnya, terutama dalam pengembangan rencana aksi daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi perubahan iklim sesuai dengan kearifan lokal masing-masing akan menaikkan *leverage* dari rencana aksi mitigasi iklim. Dalam hal ini, masyarakat perlu mendapat informasi yang

	<p>transparan terkait peringatan dini agar mereka dapat bersiap dalam menghadapi adanya perubahan dan bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, masyarakat perlu terlibat dalam pembuatan <i>early warning system</i> di daerahnya agar mereka mengetahui dan memahami cara kerja sistem tersebut.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Melalui rencana aksi mitigasi iklim, pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama kelompok yang rentan terkena dampak bencana.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan rencana aksi berbasis komunitas yang bersifat <i>bottom-up</i> diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari implementasi rencana aksi. Oleh karena itu, pengembangan rencana aksi wajib dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif. Masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memilih bentuk aksi daerah yang mereka inginkan sehingga aksi yang dijalankan akan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Aksi daerah yang akan dilakukan mencakup pemberian informasi yang tepat pada masyarakat terkait perubahan iklim. Proses penyusunan aksi daerah dilakukan dengan <i>participatory approach</i> sehingga masyarakat dapat aktif terlibat dalam memutuskan bentuk aksi di daerahnya.</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni memfasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan. Selain itu, program ini akan mendukung Goal SDGs ke 13 yakni Penanganan Perubahan Iklim Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.</p>	
<p>Informasi tambahan</p>		
<p>Indikator capaian</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal</p>

dengan target terukur:		Berakhir
1. Penyusunan instrumen kebijakan	Januari 2021	Desember 2021
2. Pengarusutamaan nilai Keterbukaan Pemerintah dalam penyusunan rencana aksi daerah	Januari 2022	Desember 2022
3. Penguatan kapasitas di 10 kota	Januari 2022	Desember 2022
4. Tersedianya <i>early warning system</i> yang transparan dan partisipatif		
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang	Aktor pemerintah yang terlibat	

terlibat.	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	
-----------	--	--

## 19. Tata Kelola Data dalam Mendorong Pencapaian SDGs

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Badan Pusat Statistik (Pembina Data)</li> <li>3. Badan Informasi Geospasial (Pembina Data)</li> <li>4. Kementerian Keuangan (Pembina Data)</li> <li>5. Kementerian Kominfo</li> <li>6. Kementerian/Lembaga Teknis (Walidata)</li> <li>7. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota (walidata)</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Akurasi data menjadi basis dan pemandu proses perencanaan dan penentu pemilihan kebijakan pembangunan yang tepat. Namun sayangnya masih banyak data sosial ekonomi yang sering tidak sinkron, bahkan dalam interpretasi internal pemerintah sendiri. Jika tersedia data tunggal (satu data) yang valid, maka semua pemangku kepentingan dapat mengacu pada data tersebut.

Sebagai contoh, di era pandemi Covid-19 ini muncul beberapa masalah dalam penyaluran bantuan sosial yang salah satunya disebabkan urusan pendataan yang masih belum akurat dan valid, sehingga banyak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan. Persoalan merapikan dan mengintegrasikan data ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara Indonesia yang usianya sudah menjelang 75 tahun.

Pada Juni 2019, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data. Semangat yang ingin disampaikan dari Perpres ini adalah harmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga, agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagikan. Pada pelaksanaannya, sesuai dengan Perpres, satu data Indonesia akan membentuk forum satu data baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini lahir sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional.

Dalam mengimplementasikan kebijakan satu data, masih terdapat tantangan, baik dari sisi kelembagaan, ego-sektoral, problem birokrasi dan relasi/koordinasi, maupun hubungan



pusat-daerah serta pada tataran teknis terkait produksi-format maupun perlindungan data dan lain sebagainya. Namun, problem tersebut harus dapat diselesaikan secara bijak, karena

berbagai kebijakan, program pembangunan, dan segala jenis layanan publik bagi masyarakat, membutuhkan data yang kuat dan akurat agar tepat sasaran, efektif dan efisien, serta memenuhi target dan kualitas dari tujuan utama pembangunan.

Ke depannya, perkembangan program Satu Data harus bisa menunjukkan pencapaian program Pembangunan Berkelanjutan serta dapat digunakan bukan hanya bagi pengambil kebijakan di pusat maupun di Provinsi, Kab/Kota, namun juga dapat digunakan sampai dengan unit pemerintahan terkecil di desa.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Program untuk mengawal implementasi kebijakan satu data serta mendorong koordinasi, pengawasan dan evaluasi yang mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan satu data dari tingkat pusat sampai ke daerah yang dipimpin oleh Dewan Pengarah dan Pembina Data melalui penyusunan <i>blueprint</i> serta <i>milestone</i> perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Kebijakan Satu Data Nasional.</p> <p>Setelah <i>blueprint</i> dan <i>milestone</i> di tingkat nasional selesai, program ini akan mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan instansi melalui forum data, termasuk kolaborasi dan partisipasi dari publik maupun berbagai <i>interest group</i> dari masyarakat yang menaruh perhatian pada sektor atau bidang tertentu.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Keterbukaan informasi dan ketersediaan data-data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen penting dalam</p> <p>mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni akuntabilitas. Adanya integrasi data yang mutakhir akan memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah akan meningkat.</p>

<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan transformasi digital, pemanfaatan teknologi global (Big Data, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja. Dalam RPJMN 2020-2040 dinyatakan bahwa untuk mendorong arah kebijakan tersebut pemerintah akan mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan, dan mendorong pemanfaatan analisa dari Big Data untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan.</p> <p>Selain itu, program ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>

1. <i>Blueprint</i> serta <i>milestone</i> perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Kebijakan Satu Data Nasional.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 20. Kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di wilayah Aceh

**Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul**

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia
2. Indonesian Judicial Research Society (IJS)
3. LBH Aceh
4. LBH APIK Jakarta
5. LBH Bandung
6. LBH Jakarta
7. LBH Papua
8. LBH Masyarakat
9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)

**Januari 2021 – Desember 2022**

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

1. Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan  
Keamanan RI
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Hukum dan HAM

**Deskripsi Komitmen**

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Selama ini, korban kekerasan akibat ketidakstabilan keamanan di Aceh kurang mendapat perhatian. Anak-anak korban pelanggaran HAM, misalnya, tidak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan karena syarat beasiswa selalu berkaitan dengan prestasi akademik. Contoh lainnya, tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mengeluarkan peluru di badan korban konflik. Saat ini, tercatat 40.000 masyarakat sipil yang menjadi korban konflik di Aceh.

Pemulihan keadaan korban pelanggaran HAM tidak akan tercapai jika pemerintah tidak terbuka dalam proses penanganan korban konflik. Namun, pada bulan Juni 2020, ada langkah baik yang telah dimulai Pemerintah Aceh dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM. Bentuk dari reparasi mendesak ini terdiri dari 5 hal; 1) medis; 2) psikologis; 3) modal usaha; 4) jaminan hidup; dan 5) status kependudukan serta diprioritaskan bagi korban yg sudah usia lanjut.

Namun, Keputusan Gubernur tersebut hanya menetapkan nama-nama korban pelanggaran HAM yang berhak menerima bantuan. Sementara itu, acuan pelaksanaan bantuan masih belum tersedia. Alhasil, reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh masih belum bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, Keputusan Gubernur ini perlu didorong melalui regulasi yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat khususnya KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) yang selama ini telah aktif memberikan rekomendasi terkait kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Adanya transparansi dan partisipasi publik dalam mendorong kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di wilayah Aceh.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Keterbukaan dan partisipasi publik dalam mendorong kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di wilayah Aceh memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan terhadap korban. Dengan begitu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan reparasi korban pelanggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Selain itu, program ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam reparasi korban pelanggaran HAM. Hal ini akan membantu banyak korban yang selama ini terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang layak.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adanya keterbukaan terkait program bantuan untuk korban pelanggaran HAM dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan meningkatkan efektivitas bantuan. Dengan kata lain, akuntabilitas dari kinerja pemerintah akan semakin meningkat.</p>

<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs terutama target 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 Halaman 236 angka 2 huruf b yakni Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>		
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Tersedianya regulasi yang mendukung efektivitas reparasi korban pelanggaran HAM Aceh.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</p>		



Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 21. Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
1.	<b>Asosiasi LBH APIK Indonesia</b>
2.	<b>Indonesian Judicial Research Society (IJRS)</b>
3.	<b>LBH Aceh</b>
4.	<b>LBH APIK Jakarta</b>
5.	<b>LBH Bandung</b>
6.	<b>LBH Jakarta</b>
7.	<b>LBH Papua</b>
8.	<b>LBH Masyarakat</b>
9.	<b>Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</b>
10.	<b>Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</b>
<b>Januari 2021 – Desember 2022</b>	

**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab**

- 1. Kementerian Hukum dan HAM**
- 2. Mahkamah Agung**
- 3. Kementerian Dalam Negeri**
- 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
- 5. Komisi Informasi Pusat**
- 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
- 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**
- 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**
- 9. Badan Restorasi Gambut**

**Deskripsi Komitmen**

**Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?**

**Keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Saat ini jaminan hukum telah tersedia yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP ini merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Upaya pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi patut diapresiasi. Namun, jaminan hukum saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prasyarat-prasyarat lain agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi. Salah satunya adalah tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.**

**Namun, akses informasi menjadi kendala sendiri dalam sengketa informasi seperti dalam kasus ublicn dan lingkungan. Jika dalam tahap mediasi tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak maka proses dilanjutkan ke KIP (Komisi Informasi Pusat). Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki KIP, sehingga pihak yang bersengketa harus mengurus di tingkat provinsi. Misalnya dalam pendampingan masyarakat untuk penyelesaian konflik tanah, perlu adanya data berupa sertifikat HGU perusahaan. Ketika masyarakat hendak mengakses informasi public, informasi tidak tersedia. Akhirnya, masyarakat menanyakan akses informasi tersebut kepada institusi terkait dan seringkali harus menempuh jalur sengketa informasi. Contoh lainnya, masyarakat tidak tahu haknya atas informasi ublic, misalnya dalam transparansi dana desa di salah satu desa di Donggala. Masyarakat mendapat tekanan kepala desa dan tokoh adat karena mereka meminta transparansi penggunaan dana desa. Upaya akses hak informasi saat itu didampingi paralegal LBH APIK untuk pengaduan ke Komisi Informasi. Namun, prosesnya**

**tidak mulus karena penuh upaya politik yang mencoba menghambat upaya paralegal dan masyarakat tersebut.**

**Banyak kasus yang dihadapi oleh masyarakat seringkali berkaitan dengan proses informasi terkait perizinan. Proses perizinan seharusnya terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, fakta yang dihadapi oleh masyarakat adalah adanya kesulitan akses informasi akibat perizinan yang tidak dapat diakses. Hal ini berdampak pada mekanisme permohonan informasi, keberatan, hingga proses sengketa informasi (tahapan mediasi, adjudikasi, hingga gugatan di Pengadilan). Melihat proses tersebut, isu ini membutuhkan ketersediaan akses bantuan hukum.**

<p><b>Apa bentuk komitmennya?</b></p>	<p><b>Penguatan bantuan hukum terkait sengketa informasi di sektor infrastruktur dan industri ekstraktif</b></p>	
<p><b>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</b></p>	<p><b>Usulan ini akan mendorong adanya akses informasi public yang dapat membantu proses adjudikasi. Dengan demikian akses atas informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi.</b></p>	
<p><b>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</b></p>	<p><b>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni inklusi dan akuntabilitas. Dengan adanya akses terhadap informasi, maka proses sengketa yang dialami oleh masyarakat terutama kelompok adat akan lebih mudah untuk ditangani. Oleh karena itu, kebutuhan kelompok adat yang seringkali tereksklusi dapat diakomodasi.</b></p>	
<p><b>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</b></p>	<p><b>Program ini sejalan dengan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</b></p> <p><b>Selain itu, program ini akan mendukung mendukung tujuan SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.</b></p>	
<p><b>Informasi tambahan.</b></p>		
<p><b>Indikator capaian dengan target terukur:</b></p>	<p><b>Tanggal Mulai</b></p>	<p><b>Tanggal Berakhir</b></p>

<p><b>(1) Adanya regulasi bantuan hukum yang dapat mencakup ajudikasi sengketa informasi</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>
<p><b>(2) Adanya keterbukaan data pemberian bantuan hukum dalam proses sengketa informasi.</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>
<p><b>(3) Adanya akses informasi terhadap kebijakan-kebijakan di sektor infrastruktur dan industri ekstraktif, terkait sengketa informasi.</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p><b>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</b></p>		
<p><b>Jabatan, Departemen</b></p>		

<b>E-mail dan nomor telepon</b>		
<b>Aktor lain yang terlibat.</b>	<b>Aktor pemerintah yang terlibat</b>	
	<b>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</b>	

**22. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan, industri ekstraktif, dan Akses Masyarakat pada Perhutanan Sosial**

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Media Link	
<b>Januari 2021 – Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Kementerian Pertanian</li> <li>3. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Badan Informasi Geospasial (Pembina Data)</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Ada hambatan dalam mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Sebagai contoh terkait Kebijakan Satu Peta. Platform ini belum sinkron dengan peta tematik. Informasi rinci untuk kepemilikan tanah di Proyek Satu Peta tidak lengkap, tidak dapat ditelusuri pemilik lahan sebenarnya. Di sektor sawit, seperti juga RSPO dan ISPO belum menjamin dibukanya informasi ijin dan hak guna usaha untuk pengawasan oleh negara dan masyarakat. Juga pada informasi tata ruang wilayah masih dijumpai di beberapa daerah seperti di Riau dan Jember, minim kejelasan adanya lahan wilayah kelola rakyat untuk pertanian, perkebunan, juga perhutanan sosial, dan kejelasan wilayah konsesi perkebunan milik privat untuk dilakukan pengawasan oleh negara dan masyarakat setempat.</p> <p>Monitoring oleh kelompok masyarakat sipil dapat efektif jika ada ketersediaan dari informasi tata ruang wilayah, area perkebunan sawit, HGU, dalam format open data di platform Satu Peta. Pemerintah dan NGO juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengkaji ulang aktivitas investor yang telah diberikan ijin untuk memastikan usaha di sektor SDA di wilayah tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak hanya sekedar land banking untuk jaminan bank.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Meningkatnya akses informasi dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas tata kelola sektor perkebunan, industri ekstraktif dan klaim perhutanan sosial melalui keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah menggunakan Satu Data, Satu Peta, LAPOR!, akses informasi lingkungan, keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan akuisisi lahan untuk investasi skala besar)</p>



<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Memperdalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan bertanggungjawab pada kelestarian lingkungan Kemitraan Pemerintah Terbuka dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia di tingkat nasional dan daerah dicapai dengan meningkatkan ketersediaan informasi (HGU, RTRW, Area Perkebunan Sawit, dan Informasi akuisisi lahan skala besar, juga perhutanan sosial) baik digital maupun manual dengan memastikan adanya partisipasi dan pengelolaan keluhan masyarakat terkait informasi di sektor sumberdaya alam.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Adanya transparansi sumber daya alam dan ruang yang melibatkan akuisisi lahan skala besar dan proses partisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan sejalan dengan sektor SDA dalam RPJMN untuk keseimbangan pembangunan manusia dan kapasitas alam lingkungan (peningkatan kualitas lingkungan hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon) dan Stabilitas Polhukham melalui Transformasi Pelayanan Publik.</p> <p>Selain itu, program ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p>
<p>Informasi tambahan.</p>	

Indikator dengan terukur: capaian target	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
<p>Tersedianya data HGU, RTRW, Perkebunan Area Sawit, dan Informasi akuisisi lahan skala besar, juga perhutanan sosial (Piloting Riau dan Jember)</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</p>		
<p>Jabatan, Departemen</p>		
<p>E-mail dan nomor telepon</p>		
<p>Aktor lain yang terlibat.</p>	<p>Aktor pemerintah yang terlibat</p>	
	<p>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</p>	

**23. Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan (KIS, KIP, PKH, BPNT, dan program kesejahteraan lainnya)**

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
<b>Perkumpulan Media Lintas Komunitas</b>	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>1. Kementerian Sosial</b>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

<p><b>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</b></p>	<p>Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam. Selama ini, penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima. Selain itu, data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program. Sebelumnya, pada renaksi OGI 2018-2020 telah dijalankan renaksi Akuntabilitas Data PBI (KIS yang ditanggung oleh APBN) dengan menggunakan sistem yang disiapkan oleh Kementerian Sosial yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG).</p> <p>Semua program kesejahteraan harus mengacu kepada data terpadu yang saat ini bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Data ini, sudah bisa diakses oleh publik dengan mengakses melalui NIK dan KK yang dimiliki untuk mengecek apakah dirinya masuk dalam program tersebut atau tidak. Proses pendataan dilakukan mulai tingkat desa hingga masuk dalam sistem pusat. Namun demikian, keberhasilan sistem ini perlu diintegrasikan dengan data-data yang terbaru dengan program-program yang lainnya, tidak hanya sebatas pada PBI saja, namun perlu dikembangkan dan diintegrasikan untuk seluruh program kesejahteraan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, KIS dan juga program-program kesejahteraan lainnya.</p>
<p><b>Apa bentuk komitmennya?</b></p>	<p>Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Selain itu, program ini mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Terakhir, program ini akan mendorong pelaksanaan</p>

	<p>digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Adanya data terpadu yang menjadi data yang akuntabel melalui mekanisme pendataan dan pemrosesan data yang terbuka, melibatkan partisipasi publik dengan pemanfaatan teknologi.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Adanya data terpadu yang menjadi data yang akuntabel melalui mekanisme pendataan dan pemrosesan data yang terbuka, melibatkan partisipasi publik dengan pemanfaatan teknologi.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan sejalan dengan Daftar Proyek Prioritas Strategis di RPJMN 2020-2024 nomor 18</p> <p><i>"Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh"</i></p> <p>Selain itu, program ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi</p>

	<p>kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p>	
<p><b>Informasi tambahan.</b></p>	<p>Pemerintah Indonesia sudah memiliki modalitas yang cukup baik untuk integrasi dalam data kesejahteraan. Melalui Perpres 38/2019 tentang Satu Data Indonesia, yang seharusnya dapat menjadi momentum penting dalam berbagai program yang menggunakan data yang terintegrasi, update dan tidak ada kesimpangsiuran data.</p>	
<p><b>Indikator capaian dengan target terukur:</b></p>	<p><b>Tanggal Mulai</b></p>	<p><b>Tanggal Berakhir</b></p>
<p><b>1. Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG</b></p>	<p><b>Januari 2021</b></p>	<p><b>Desember 2022</b></p>

<p>2. Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p><b>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</b></p>		
<p><b>Jabatan, Departemen</b></p>		
<p><b>E-mail dan nomor telepon</b></p>		
<p><b>Aktor lain yang terlibat.</b></p>	<p><b>Aktor pemerintah yang terlibat</b></p>	<p><b>Kementerian PPN/Bappenas</b></p>
	<p><b>CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja</b></p>	

**24. Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan**

**Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul**

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia
2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)
3. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)

**Januari 2021 - Desember 2022**

Kementerian/Lemba  
ga Penanggung Jawab

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- b. Kepolisian Republik Indonesia
- c. Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Mahkamah Agung

**Deskripsi Komitmen**



Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang demokratis semakin mengecil. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa fakta. Pertama, adanya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang melaksanakan haknya atas informasi dan ekspresi kritis masyarakat sipil atas suatu kebijakan public. Kedua, minimnya perlindungan terhadap keamanan data dan diri pribadi bagi masyarakat sipil yang melaksanakan hak informasi dan berekspresi. Terakhir, adanya penggunaan kekuatan dan kewenangan secara berlebihan dan semena-mena terhadap hak berkumpul dan berorganisasi.

Sebagai contoh, dalam permintaan data-data peradilan pidana di institusi kepolisian, ada mekanisme SP2HP. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini tidak selalu ada dan tidak ada transparansi dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Surat SP2HP juga biasanya hanya diberikan kepada pelapor, tetapi tersangka harus meminta karena tidak ada peraturan jelas terkait hak-hak tersangka.

Masalah yang lebih besar adalah banyaknya berkas yang hilang dari kepolisian dan kejaksaan. Terlebih, belum ada sistem yang rapi sehingga status perkara sering tidak jelas. Sebagai ilustrasi, ada gelar perkara di level kepolisian. Selanjutnya, ada tahapan pra-peradilan. Kemudian, penetapan status tersangka yang membutuhkan alat bukti yang sah. Namun, mekanisme verifikasi alat bukti di luar kepolisian tidak ada, sehingga publik tidak mengetahui bagaimana suatu alat ditetapkan sebagai barang bukti.

Oleh karena itu, perlu adanya akses masyarakat termasuk penasihat hukum dan tersangka untuk memeriksa apakah alat bukti yang digunakan merupakan bukti yang sah dan cukup. Dalam praktiknya, pembuktian ini merupakan wilayah abu-abu dan berdasar pernyataan dalam melakukan penahanan.

Selanjutnya, keadilan restoratif masih belum dipahami. Keadilan restoratif yang merupakan teori sebenarnya telah diimplementasikan melalui SPPA. Namun, untuk kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemidanaan tidak diutamakan karena adanya kemungkinan musyawarah. Kasus pemakai narkoba juga memiliki kemungkinan rehabilitasi. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak dipisahkan dari individu biasa sebagaimana delik aduan dalam pencemaran nama baik.

Contoh selanjutnya, wewenang penahanan ada di tangan penyidik dan hakim. Dalam praktiknya, penahanan cenderung berada di tangan diskresi penyidik. Secara internasional penahanan diberlakukan seperlunya saja. Dalam praktiknya, penyidik suka tidak jelas dalam penahanan yang menghasilkan *over capacity* rumah tahanan.

Kasus-kasus di atas mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan jaminan keterbukaan ruang kewargaan.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Mewujudkan adanya jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi proses penegakan hukum pidana yang terkait dengan hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</li> <li>2. Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</li> <li>3. Penerapan pengesampingan penahanan dalam proses penegakan hukum pidana terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</li> </ol>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Program ini mendukung terwujudnya keadilan restoratif yang lebih transparan sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam setiap proses peradilan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Penguatan database terkait data-data perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi bertujuan untuk meningkatkan jaminan keterbukaan ruang kewargaan. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh seiring dengan adanya database dan akses terhadap informasi yang akurat.</p> <p>Selanjutnya, adanya partisipasi masyarakat dalam pengujian barang bukti akan meningkatkan akuntabilitas proses peradilan.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
Informasi tambahan.		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Adanya data-data perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Januari 2021	Desember 2022
2. Adanya regulasi di setiap institusi untuk menyediakan dan membuka akses data-	Januari 2021	Desember 2022

data perkara pidana		
3. Terbukanya akses masyarakat terhadap data-data dan proses penanganan perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi	Januari 2021	Desember 2022
4. Adanya peraturan dan ketentuan bagi masing-masing institusi untuk membuka akses masyarakat untuk terlibat dalam pengujian alat bukti.	Januari 2021	Desember 2022

<p>1. Adanya mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>2. Adanya database penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

<p>3. Terbukanya akses masyarakat terhadap data serta partisipasi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>1. Adanya data penahanan dalam proses penanganan perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

2. Terbukanya akses pengujian syarat sah penahanan.	Januari 2021	Desember 2022
3. Adanya peraturan di setiap instansi terkait pengesampingan penahanan.	Januari 2021	Desember 2022
4. Adanya <i>blueprint</i> untuk penerapan keadilan restorative.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	



## 25. Pembuatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Seknas Fitra, PATTIRO, IBC	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lemba ga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Keuangan</li><li>2. Kementerian Dalam Negeri</li><li>3. Pemerintah Daerah</li><li>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li></ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Sejak pandemi COVID-19 diumumkan secara resmi sebagai bencana nasional di Indonesia pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 677,20 triliun untuk berbagai komponen yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, insentif perumahan bagi MBR, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan bantuan sektoral K/L dan Pemda.

Dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, Pemerintah telah mengembangkan sebuah portal informasi terkait anggaran penanganan COVID-19 di laman [www.kemenkeu.go.id/covid19](http://www.kemenkeu.go.id/covid19). Portal informasi tersebut menyajikan berbagai infografis dan peraturan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Namun, tidak ada informasi terkait rincian penggunaan anggaran COVID-19 secara khusus. Anggaran penanganan COVID-19 harusnya dapat dipublikasikan lebih rinci sehingga fungsi pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen lainnya dapat dilaksanakan dengan optimal. Pengawasan terhadap anggaran darurat pandemi COVID-19 diperlukan karena alokasi anggaran yang sedemikian besar sangat rawan penyalahgunaan dan korupsi.

Kualitas transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran COVID-19 di daerah juga masih rendah. Hal ini dicerminkan dari tidak tersedianya portal informasi keterbukaan anggaran COVID-19 oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menutup akses bagi publik dan lembaga independent untuk mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan murah.

Portal informasi yang saat ini tersedia memiliki beberapa ruang perbaikan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Beberapa fitur yang perlu ditampilkan dalam portal informasi tersebut adalah sumber pembiayaannya penyerapan anggaran, prioritas penggunaan anggaran, dan

	dampaknya.
Apa bentuk komitmennya?	Keterbukaan informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mampu memberi informasi kepada publik tentang penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Portal informasi ini tidak hanya mencakup perencanaan tetapi juga implementasi secara reguler (bulanan)..

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Salah satu penyebab ketidakefektifan anggaran COVID-19 ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi. Portal informasi anggaran COVID-19 yang mampu memberikan informasi secara rinci akan membantu masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pengawasan dan implementasinya.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Portal informasi anggaran COVID -19 yang lebih rinci ini berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait anggaran yang lebih komprehensif. Dugaan-dugaan tidak efektifnya implementasi anggaran COVID19 ini akan dapat diminimalisasi jika masyarakat dilibatkan terutama dalam proses pemantauan dan pengawasannya. Hal ini sejalan dengan nilai nilai Keterbukaan Pemerintah dimana keterbukaan informasi akan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel dan berkeadilan.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p> <p>Di dalam RPJMN 2020-2024 pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu titik tumpu salah satu agenda nasional yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara juga menjadi salah satu Kaidah Pelaksanaan Pembangunan, yang diwujudkan melalui</p>

	<p>pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir.</p>	
Informasi tambahan.		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
<p>1. Tersedianya <i>pilot project</i> portal informasi anggaran pandemi COVID-19 sebagai <i>benchmark</i> portal informasi anggaran di K/L dan Pemda</p>	Januari 2021	April 2021

<p>2. Tersedianya landasan regulasi dalam bentuk Surat Edaran Bersama atau Keputusan Menteri Bersama (Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa) terkait dengan keterbukaan informasi anggaran pandemi COVID-19</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Mei 2021</p>
<p>3. Pengembangan portal informasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Nama PIC dari Kementerian Pelaksana</p>		
<p>Jabatan, Departemen</p>		
<p>E-mail dan nomor telepon</p>		

Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

## 26. Penguatan Regulasi Akuntabilitas Sosial

Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Usaha untuk mengimplementasikan akuntabilitas sosial perlu didorong karena akuntabilitas sosial menghasilkan adanya peningkatan kualitas layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan publik. Ada beberapa unsur penting dari akuntabilitas sosial. Misalnya, dalam akuntabilitas sosial, perlu adanya kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang mana masyarakat dapat terlibat. Selanjutnya, program yang memiliki akuntabilitas sosial adalah program yang bisa diinisiasi dan didukung oleh masyarakat atau pemerintah, atau keduanya. Program semacam ini lahir dari dorongan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga bersifat <i>top-down</i>. Terakhir, ada penganggaran serta pelayanan publik dalam setiap kebijakan.</p> <p>Landasan peraturan yang sudah ada untuk</p>

	<p>mendukung Akuntabilitas Sosial mencakup (1) Peraturan Presiden RI No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Namun, regulasi terkait Akuntabilitas Sosial tidak didampingi oleh panduan pelaksanaan dan integrasi dengan skema kerja yang ada di level desa. Oleh karena itu, pendekatan akuntabilitas sosial akan lebih sulit untuk dijalankan.</p>	
Apa bentuk komitmennya?	Mendorong adanya regulasi yang memungkinkan penggunaan Akuntabilitas Sosial dalam mekanisme yang sudah ada di desa.	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas sosial diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. Akuntabilitas sosial dilakukan melalui kolaborasi pemantauan pelayanan publik dengan partisipasi anak.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Program ini relevan dengan nilai Open Government Partnership yakni adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah.	
Informasi tambahan.		
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1.		
2.		



3.		
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		
Jabatan, Departemen		
E-mail dan nomor telepon		
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	
	CSO, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	